EDISI JUNI - AGUSTUS 2025

MEDIAJUSTITIA
PT JUSTITIA GLOBAL MANDIRI

MEDIA JUSTITIA VOL.19

One Stop Legal Information



BERITA DAN LIPUTAN

SEJARAH BARU AKPI: EMPAT CALON KETUA UMUM ADU GAGASAN DI PANGGUNG DEMOKRASI DEMI MASA DEPAN PROFESI

BERITA DAN LIPUTAN

RAT AKPI 2025: MOMENTUM DEMOKRASI DAN PROFESIONALISME KURATOR NDONESIA

EDUKASI HUKUM

HUKUM DAN KECERDASAN BUATAN: SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB JIKA AI MEMBUAT KESALAHAN?

SCAN ME

DOWNLOAD MAJALAH MEDIA JUSTITIA DIGITAL

SEKAPUR SIRIH



Salam sejahtera bagi kita semua,
Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan ridho-Nya Tim Media Justitia dapat menyelesaikan serta menerbitkan Media Justitia dalam bentuk Majalah. Saya sangat berterima kasih kepada semua anggota tim produksi dan tim riset Media Justitia yang selalu bersemangat memberikan kontribusi terbaiknya dalam bentuk ide-ide cemerlang dan kreatifitas yang tertuang dalam proses penerbitan majalah ini.

Media Justitia dengan slogannya sebagai "One Stop Legal Information" merupakan bagian dari Justitia Group dibawah naungan PT Justitia Global Mandiri. Media Justitia didirikan dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang hukum kepada khalayak sehingga dapat memperoleh pemahaman yang baik mengenai hukum itu sendiri.

Media Justitia sebelummya hadir memberikan informasi dan pengetahuan hukum melalui Media Justitia.com dan juga channel Youtube Justitia dengan mengutamakan penyampaikan informasi melalui audio visual dan dikemas secara ringan seperti program Edukasi Hukum, SITKUM (Situasi Hukum), Ini Podcast, dan lain-lain sehingga dapat diterima dengan baik oleh publik dari berbagai kalangan.

Selain itu, Media Justitia juga hadir sebagai media partner bagi pengguna di bidang hukum dalam melakukan pengelolaan social media seperti website, LinkedIn, Instagram, dan sebagainya. Pengguna jasa Media Justitia tersebut di antaranya adalah Kantor Hukum (Law Firm), Asosiasi Profesi di bidang hukum, lembaga pendidikan hukum, hingga individu secara profesional. Selain menyediakan layanan pengelolaan social media, Media Justitia juga memberikan layanan dalam bentuk liputan khusus kegiatan-kegiatan dalam bentuk audio visual sesuai kebutuhan dan keingingan pengguna jasa. Layanan ini hadir untuk menjawab kebutuhan pengguna jasa dalam memperkenalkan dan mensosialisasikan produk mereka sehingga diketahui oleh masyarakat luas.

Bagi mereka yang aktif dalam menulis dan melakukan penelitian di bidang hukum, Media Justitia juga membuka kesempatan luas bagi penulis dan peneliti hukum dari kalangan dosen, mahasiswa, praktisi hukum ataupun masyarakat umum dari berbagai profesi untuk menyalurkan tulisan dan penelitian hukumnya melalui Media Justitia. Namun bukan berarti tulisan-tulisan yang dikirimkan sudah pasti terbit, melainkan tetap melalui serangkaian proses terlebih dahulu.

Bersamaan dengan terbitnya majalah ini, kami berharap bahwa Media Justitia dapat terus berkontribusi dan memberikan manfaat serta menjadi One Stop Legal Information bagi para pembacanya.

Salam,

Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., CLA., C.Med., CLi., ACIArb.
Chief Executive Officer Justitia Group by PT Justitia Global Mandiri

Content

BERITA DAN LIPUTAN

RDPU KOMISI III DPR RI BAHAS RUU KUHAP BERSAMA AKADEMISI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BOROBUDUR: PERLU KESEIMBANGAN PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAM



SEKAPUR SIRIH 2

DAFTAR ISI 3

MEDIA JUSTITIA HIGHLIGHT 4

DPN PERADI Tegaskan Urgensi Sinkronisasi KUHP dan KUHAP dalam RDPU Bersama DPR RI 6

RDPU Komisi III DPR RI Bahas RUU KUHAP Bersama Akademisi Program Pascasarjana Universitas Borobudur: Perlu Keseimbangan Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM 8

Raih Gelar Doktor Hukum, Arfan Faiz Muhlizi Dorong Pengaturan Paralegal Berbasis Masyarakat Hukum Adat Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan 10

Sejarah Baru AKPI: Empat Calon Ketua Umum Adu Gagasan di Panggung Demokrasi Demi Masa Depan Profesi 12

RAT AKPI 2025: Momentum Demokrasi dan Profesionalisme Kurator Indonesia 14

Pesta Demokrasi AKPI 2025: Jimmy Simanjuntak Pimpin AKPI 2025-2028 16

Kepengurusan Imran Nating-Nien Rafles Siregar Tinggalkan Jejak Prestasi Sebelum Transisi 17

TANYA MEDJUS 18

ADAGIUM HUKUM 19

JUSTITIA HIGHLIGHT 20

TOKOH HUKUM 22

PELATIHAN PERDANA SKEMA BARU 23

PELATIHAN DAN SERTIFIKASI

DPN PERADI dan Justitia Training Center Gelar Pelatihan & Sertifikasi Auditor Hukum untuk Tingkatkan Kompetensi Advokat 24

Sinergitas Universitas Sebelas Maret dan Justitia Training Center Kuatkan Kompetensi Perancang Kontrak dalam In House Training 26

Regulasi Pertambangan Kian Dinamis, Justitia Training Center dan Hukumonline Siapkan Konsultan Hukum Andal Melalui Pelatihan dan Sertifikasi 28

Asesor sebagai Garda Depan Kompetensi Nasional, LSP Justitia Persiapkan Calon Asesor Baru 30

Renjana dan IKA FH UNDIP Dorong Kompetensi Mahasiswa Lewat Sertifikasi Mediator bersama Justitia Training Center 32

In House Training Mediator OJK: Sinergi Tingkatkan Kualitas SDM Sektor Keuangan 33

UPCOMING EVENT 34

EDUKASI HUKUM 36

INTERMEZZO 37

PRODUCTION TEAM 38

CALL FOR ARTICLE 39



Media Justitia Highlight



AMDD Audiensi dengan Mahkamah Agung: Bahas Penataan Data dan Standar Pelaksanaan Mediasi

Mediajustitia.com – Asosiasi Mediator Damai Damai (AMDD) melakukan audiensi dengan Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka memperkuat sinergi dan membahas sejumlah isu strategis terkait pelaksanaan mediasi di lingkungan peradilan. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung ini dihadiri oleh jajaran pengurus AMDD serta perwakilan dari Mahkamah Agung (Jakarta, 16 Juni 2025).



Seminar Mining Law Outlook 2025: Dorong Omnibus Law Sektor Energi dan Pertambangan untuk Percepatan Investasi Nasional

Mediajustitia.com – ASeminar bertajuk "Mining Law Outlook 2025: Mendorong Omnibus Law Sektor MIGAS, Energi, dan Pertambangan Demi Percepatan Investasi Nasional" yang diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Alumni (IKA) ISMEI dan digelar di Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta Pusat.



Pasangan JRE Resmi Daftarkan Diri sebagai Calon Ketua Umum AKPI Periode 2025–2028

Mediajustitia.com – Proses pendaftaran calon Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Periode 2025–2028 secara resmi dilakukan oleh pasangan Jimmy, Resha, dan Edo ("JRE") pada Jumat, 18 Juli 2025, di Sekretariat AKPI. Pendaftaran ini menjadi momentum penting yang menandai keseriusan JRE dalam mengusung perubahan bagi organisasi profesi tersebut.



DPN PERADI Tegaskan Urgensi Sinkronisasi KUHP dan KUHAP dalam RDPU Bersama DPR RI

Mediajustitia.com – Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Komisi III DPR RI, Senin (21/7), di Gedung Nusantara II, Jakarta. Agenda rapat kali ini membahas masukan terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang tengah memasuki tahap finalisasi sebelum disahkan.



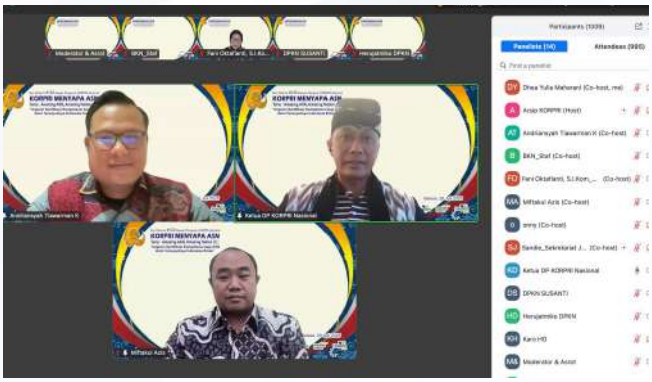
PB HMI Gelar Seminar Nasional Hukum Pertambangan: Soroti Kepastian Hukum dan

Mediajustitia.com – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), melalui Bidang Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, mengadakan Seminar Nasional Hukum Pertambangan bertajuk "Menata Ulang Hukum Pertambangan Nasional: Kepastian Hukum, Pemberantasan Mafia Tambang, dan Reformasi Regulasi" pada Kamis, 17 Juli 2025 di Auditorium HMI Center, Jakarta.



Usung Misi Sinergi dan Perlindungan Anggota, Pasangan BERANI Daftarkan Diri dalam

Mediajustitia.com – Bakal calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) periode 2025–2028, Nien Rafles Siregar, S.H., M.H. dan Andreas Nahot Silitonga, S.H., LL.M., resmi mendaftarkan diri pada Senin pagi (21/7) di Graha AKPI, Jakarta. Pasangan yang mengusung nama "BERANI" ini menyerahkan dokumen persyaratan kepada panitia sesuai jadwal yang telah ditetapkan.



Dorong Profesionalisme ASN lewat Sertifikasi Kompetensi, KORPRI Hadirkan BNSP dan Justitia Training Center

Mediajustitia.com – KORPRI (Korps Pegawai Republik Indonesia) kembali menyapa Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam gelaran diskusi inspiratif bertajuk "Amazing ASN, Amazing Nation (7): Urgensi Sertifikasi Kompetensi bagi ASN demi Terwujudnya Indonesia Emas". Kegiatan yang digelar secara daring ini menjadi wadah strategis dalam memperkuat pemahaman ASN terkait pentingnya sertifikasi kompetensi sebagai fondasi dalam pembangunan sumber daya manusia unggul dan birokrasi modern.



Lewat Seminar Nasional, JRE Dorong Solusi Nyata Atas Problematika Perpajakan dalam Kepailitan

Mediajustitia.com – Merasa terpanggil untuk memberikan bekal bermanfaat bagi anggota Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) sesuai perkembangan hukum dan zaman, Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Resha Agriansyah, S.H., M.H., dan Daniel Alfredo, S.H., M.H., CLA., CLI., AIIArb., (JRE) menyelenggarakan Seminar Hukum Nasional dengan mengusung tema, "Problematika Perpajakan dalam Kepailitan dan PKPU"



Forum Group Discussion Tata Kelola Royalti Musik Digelar di Universitas Borobudur

Mediajustitia.com – Proses pendaftaran calon Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Periode 2025–2028 secara resmi dilakukan oleh pasangan Jimmy, Resha, dan Edo ("JRE") pada Jumat, 18 Juli 2025, di Sekretariat AKPI. Pendaftaran ini menjadi momentum penting yang menandai keseriusan JRE dalam mengusung perubahan bagi organisasi profesi tersebut.



Kuliah Umum FH UPNVJ Ungkap Strategi Arbitrase di Era Perdagangan Digital

Mediajustitia.com – Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (FH UPNVJ) melalui Program Studi Hukum Program Sarjana menyelenggarakan kuliah umum bertema "Borderless Business, Boundless Disputes: Arbitrase Internasional di Era Dagang Digital" pada Selasa, 26 Agustus 2025 di Auditorium Bhinneka Tunggal Ika, Gedung Rektorat Lantai 4.



Tribute untuk Karen Mills Warnai Diskusi CIArb Indonesia Chapter

Mediajustitia.com – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), melalui Bidang Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, mengadakan Seminar Nasional Hukum Pertambangan bertajuk "Menata Ulang Hukum Pertambangan Nasional: Kepastian Hukum, Pemberantasan Mafia Tambang, dan Reformasi Regulasi" pada Kamis, 17 Juli 2025 di Auditorium HMI Center, Jakarta.



ICC YAAF dan Peradi YLC Gelar Seminar Internasional Perdana Bahas Arbitrase

Mediajustitia.com – Jakarta, 19 Agustus 2025. Untuk pertama kalinya, International Chambers of Commerce Young Arbitration and ADR Forum – South Asia (ICC YAAF) berkolaborasi dengan Peradi Young Lawyers Committee (Peradi YLC) dalam penyelenggaraan Seminar Internasional bertajuk "Could Arbitration Be the Answer to Your Next Dispute?".

DPN PERADI Hadiri RDP dan RDPU Bersama Komisi III DPR RI Bahas Masukan atas RUU KUHAP



Mediajustitia.com – Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pagi ini di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. Agenda utama dalam rapat ini adalah penyampaian masukan PERADI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). (Jakarta, 17 Juni 2025)
Ketua Harian DPN PERADI, R. Dwiyanto Prihartono, S.H., M.H., mewakili Ketua Umum Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., membuka presentasi dengan menekankan pentingnya reformulasi beberapa pasal kunci dalam RUU KUHAP guna memperkuat perlindungan hukum dan asas keadilan dalam proses peradilan pidana.

Dalam paparannya, Dwiyanto menyampaikan bahwa PERADI menyoroti secara khusus perlunya perluasan kewenangan praperadilan yang tertuang dalam Pasal 1 dan Pasal 149 RUU KUHAP. Salah satunya adalah penambahan objek praperadilan terhadap penghentian penyelidikan, yang selama ini belum tercakup secara eksplisit.

PERADI juga memberikan penekanan terhadap perlindungan hak-hak saksi. Dalam Pasal 135 RUU KUHAP, PERADI mendukung penuh klausul yang menyebutkan bahwa saksi tidak dapat dituntut secara hukum atas kesaksiannya, kecuali diberikan dengan itikad tidak baik. Selain itu, saksi juga berhak didampingi advokat dalam setiap pemeriksaan.

Aspek hak tersangka dan disabilitas juga menjadi perhatian utama. PERADI menegaskan bahwa penyidik wajib menyediakan penerjemah serta ahli untuk tersangka penyandang disabilitas, memberikan salinan BAP kepada tersangka dan saksi, serta memastikan bahwa BAP yang dibuat di bawah tekanan tidak sah secara hukum.
Dalam hal upaya paksa, PERADI memberikan masukan terhadap Pasal 84 dengan usulan penghapusan salah satu bentuk upaya paksa yang dianggap rawan disalahgunakan. PERADI juga menekankan pentingnya pemberitahuan rencana penahanan kepada tersangka atau kuasa hukumnya, serta hak untuk mengajukan keberatan dan permohonan penangguhan penahanan.

Khusus terkait peran advokat, PERADI mengusulkan penambahan hak-hak penting, antara lain hak bebas mengeluarkan pendapat dan pendampingan pada semua tingkat pemeriksaan, hingga memperoleh salinan BAP sebagai bagian dari pembelaan hukum. Hak advokat untuk berkomunikasi tanpa pengawasan juga ditegaskan sebagai bentuk penghormatan terhadap profesi hukum.

Dalam proses pembuktian, PERADI mengusulkan penguatan standar alat bukti serta penegasan bahwa bukti yang digunakan harus diperoleh secara sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Hal ini diatur dalam usulan perubahan pada Pasal 222 RUU KUHAP.

PERADI juga menyoroti ruang peninjauan kembali (PK) dalam sistem peradilan pidana. Dalam Pasal 302 dan 303, PERADI menekankan bahwa PK adalah hak terpidana, termasuk keluarga terdekatnya, dengan ketentuan bahwa pengajuan PK atas dasar bukti baru tidak boleh dibatasi oleh waktu.

Baca berita lainnya di https://www.mediajustitia.com/berita/

Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pagi ini di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. Agenda utama dalam rapat ini adalah penyampaian masukan PERADI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). (Jakarta, 17 Juni 2025) Ketua Harian DPN PE.RADI, R. Dwiyanto Prihartono, S.H., M.H., mewakili Ketua Umum Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., membuka presentasi dengan menekankan pentingnya reformulasi beberapa pasal kunci dalam RUU KUHAP guna memperkuat perlindungan hukum dan asas keadilan dalam proses peradilan pidana. Dalam paparannya, Dwiyanto menyampaikan bahwa PERADI menyoroti secara khusus perlunya perluasan kewenangan praperadilan yang tertuang dalam Pasal 1 dan Pasal 149 RUU KUHAP. Salah satunya adalah penambahan objek praperadilan terhadap penghentian penyelidikan, yang selama ini belum tercakup secara eksplisit.



PERADI juga memberikan penekanan terhadap perlindungan hak-hak saksi. Dalam Pasal 135 RUU KUHAP, PERADI mendukung penuh klausul yang menyebutkan bahwa saksi tidak dapat dituntut secara hukum atas kesaksiannya, kecuali diberikan dengan itikad tidak baik. Selain itu, saksi juga berhak didampingi advokat dalam setiap pemeriksaan.

Aspek hak tersangka dan disabilitas juga menjadi perhatian utama. PERADI menegaskan bahwa penyidik wajib menyediakan penerjemah serta ahli untuk tersangka penyandang disabilitas, memberikan salinan BAP kepada tersangka dan saksi, serta memastikan bahwa BAP yang dibuat di bawah tekanan tidak sah secara hukum.

Dalam hal upaya paksa, PERADI memberikan masukan terhadap Pasal 84 dengan usulan penghapusan salah satu bentuk upaya paksa yang dianggap rawan disalahgunakan. PERADI juga menekankan pentingnya pemberitahuan rencana penahanan kepada tersangka atau kuasa hukumnya, serta hak untuk mengajukan keberatan dan permohonan penangguhan penahanan.

Khusus terkait peran advokat, PERADI mengusulkan penambahan hak-hak penting, antara lain hak bebas mengeluarkan pendapat dan pendampingan pada semua tingkat pemeriksaan, hingga memperoleh salinan BAP sebagai bagian dari pembelaan hukum. Hak advokat untuk berkomunikasi tanpa pengawasan juga ditegaskan sebagai bentuk penghormatan terhadap profesi hukum.



Dalam proses pembuktian, PERADI mengusulkan penguatan standar alat bukti serta penegasan bahwa bukti yang digunakan harus diperoleh secara sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Hal ini diatur dalam usulan perubahan pada Pasal 222 RUU KUHAP.
PERADI juga menyoroti ruang peninjauan kembali (PK) dalam sistem peradilan pidana. Dalam Pasal 302 dan 303, PERADI menekankan bahwa PK adalah hak terpidana, termasuk keluarga terdekatnya, dengan ketentuan bahwa pengajuan PK atas dasar bukti baru tidak boleh dibatasi oleh waktu.

Komisi III DPR RI menyambut baik seluruh paparan PERADI dan mengapresiasi kontribusi yang diberikan oleh para advokat dalam pembahasan RUU KUHAP yang sedang berlangsung. Ketua RDP menyatakan bahwa seluruh masukan akan dicatat sebagai bagian penting dalam proses penyusunan naskah akhir RUU tersebut.

Turut hadir dalam pertemuan ini jajaran pengurus DPN PERADI antara lain Nikolas Simanjuntak (Ketua Tim), Sapriyanto Refa (Jurubicara Pemaparan), serta sejumlah advokat senior yang tergabung sebagai anggota dalam tim PERADI untuk Penyusunan Masukan RUU KUHAP.

Dengan adanya masukan ini, PERADI berharap RUU KUHAP dapat memberikan jaminan keadilan yang lebih komprehensif dan mencerminkan prinsip-prinsip negara hukum, terutama dalam menjamin hak-hak konstitusional semua pihak dalam proses peradilan pidana.

Konferensi pers dilakukan seusai RDP/RDPU, dengan R. Dwiyanto Prihartono sebagai juru bicara utama. Ia menegaskan bahwa PERADI tetap berkomitmen untuk mengawal pembahasan RUU KUHAP hingga pengesahannya demi penegakan hukum yang adil dan berkeadaban.

RDPU Komisi III DPR RI Bahas RUU KUHAP Bersama Akademisi Program Pascasarjana Universitas Borobudur: Perlu Keseimbangan Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM



Mediajustitia.com – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Rabu, 18 Juni 2025, bertempat di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Lantai 1. RDPU ini dilaksanakan dalam rangka mendengar aspirasi akademisi dan masyarakat terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang sedang berlangsung.

Salah satu narasumber utama dalam forum ini adalah Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M., selaku akademisi sekaligus Direktur Program Pascasarjana Universitas Borobudur. Beliau hadir bersama jajaran pimpinan Universitas Borobudur dan didampingi oleh perwakilan mahasiswa serta organisasi kepemudaan dari Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

RDPU yang dimulai pada pukul 10.00 WIB ini dipimpin langsung oleh Dr. Habiburokhman, S.H., M.H. (Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat), turut dihadiri oleh Dr. Hinca I.P. Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS., Dr. Soedeson Tandra, S.H., M.Hum., dan anggota Komisi III DPR lainnya dan berlangsung secara aktif dan interaktif. Dalam sambutannya, pimpinan Komisi III menyampaikan bahwa forum ini menjadi wadah penting untuk menyerap pandangan objektif dari kalangan akademisi dalam merumuskan KUHAP baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan sistem peradilan pidana nasional.

Dalam paparannya, Prof. Dr. Faisal Santiago menegaskan bahwa pembaruan KUHAP harus diarahkan untuk menghindari ego sektoral antar penegak hukum dan mendorong koordinasi terpadu dalam sistem peradilan pidana. KUHAP yang berlaku saat ini dinilai masih memisahkan fungsi penyidikan dan penuntutan secara kaku, yang kerap menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan proses hukum yang berlarut-larut.

Beliau juga menyoroti pentingnya menghapus dikotomi diferensiasi fungsional serta penguatan peran jaksa sejak awal proses penyidikan. Menurutnya, keterlibatan jaksa sejak diterbitkannya SPDP dapat meningkatkan kualitas pembuktian di

Baca berita lainnya di https://www.mediajustitia.com/berita/

pengadilan dan mencegah penyidikan yang tidak efektif.



Selain itu, pembaruan KUHAP idealnya mencerminkan prinsip-prinsip due process of law dan fair trial, termasuk asas praduga tak bersalah, hak atas pendampingan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan peradilan yang transparan serta tidak diskriminatif.

Prof. Faisal juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam proses peradilan pidana. Menurutnya, penerapan teknologi informasi melalui Sistem Penanganan Perkara Terpadu berbasis TI (SPPT-TI) perlu diberlakukan sejak tahap pengaduan masyarakat hingga pemidanaan, guna menciptakan sistem yang akuntabel dan efisien.
Dalam diskusi, muncul pula sorotan mengenai lemahnya koordinasi antara penyidik dan jaksa, serta perlunya pembatasan waktu maksimal penyelidikan dan penyidikan agar tercipta kepastian hukum. Hal ini ditujukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan mempercepat penanganan perkara.



RDPU juga membahas isu tentang kewenangan Penuntut Umum dalam menentukan apakah suatu perkara layak untuk dituntut ke pengadilan atau diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Hal ini dinilai dapat memberikan fleksibilitas serta mengurangi beban kerja lembaga peradilan.

Aspek penting lainnya adalah penguatan peran advokat dalam sistem peradilan pidana. KUHAP baru diharapkan memberikan ruang lebih besar bagi advokat, termasuk hak mengajukan keberatan atas intimidasi selama proses hukum, serta perlindungan terhadap hak imunitas profesi advokat.

Terkait praktik di negara lain, Prof. Faisal memaparkan perbandingan sistem dominus litis di Korea Selatan dan Belanda, di mana jaksa berperan sejak awal proses hukum. Pendekatan ini dinilai mampu mengurangi kesalahan prosedur dan mempercepat proses penyelesaian perkara.



Dalam forum ini juga disampaikan bahwa digitalisasi pemeriksaan, seperti penggunaan video conference untuk saksi dan korban, perlu diatur secara eksplisit dalam RUU KUHAP. Hal ini penting untuk menjawab tantangan geografis dan efisiensi proses persidangan.

Pimpinan Komisi III DPR RI menyambut baik seluruh masukan yang disampaikan oleh akademisi dan peserta. Semua usulan akan dikaji oleh Tim Legislasi DPR RI guna penyempurnaan draf RUU KUHAP ke depan agar lebih aspiratif dan akomodatif terhadap perkembangan zaman.

RDPU ini menegaskan bahwa kolaborasi antara DPR, akademisi, dan masyarakat sipil sangat penting dalam reformasi sistem hukum nasional. Melalui dialog terbuka seperti ini, kualitas legislasi dapat ditingkatkan dan sistem hukum dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih adil dan efektif. Sebagai penutup, Prof. Dr. Faisal Santiago menyatakan harapannya agar RUU KUHAP yang baru benar-benar mampu menjadi fondasi hukum acara pidana yang modern, berkeadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai inti dari setiap proses hukum di Indonesia.



Raih Gelar Doktor Hukum, Arfan Faiz Muhlizi Dorong Pengaturan Paralegal Berbasis Masyarakat Hukum Adat Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan



Mediajustitia.com – Arfan Faiz Muhlizi resmi meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Udayana. Mengangkat isu mengenai Masyarakat Hukum Adat, Arfan Faiz Muhlizi berhasil mempertahankan pandangannya dalam sidang terbuka dengan judul disertasi "**Pengaturan Paralegal Berbasis Masyarakat Hukum Adat Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan**". (Denpasar, 19 Juli 2025).

Dalam sidang terbuka tersebut, Arfan Faiz Muhlizi diuji oleh para pakar hukum ternama di Indonesia, yakni :

1. Prof. Dr. Putu Gede Arya Sumerta Yasa, S.H., M.Hum.
2. Prof. Dr. Desak Putu Dewi Kasih, S.H., M.Hum.
3. Prof. I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D.
4. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
5. Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, S.H., M.Hum.
6. Dr. I Gusti Agung Mas RwaJayantiari, S.H., M.Kn.
7. Dr. I Nyoman Bagiastara, S.H., M.H.
8. Dr. Ida Bagus Erwin Ranawijaya, S.H., M.H.

Arfan Faiz Muhlizi mengemukakan pendapat dan pandangan-pandangannya secara lugas di hadapan para Penguji dan Undangan yang hadir. Ia berpendapat bahwa Paralegal pada hakikatnya bekerja membantu menyelesaikan masalah di masyarakat dan membantuk memberikan bantuan hukum serta meningkatkan akses keadilan dengan kesukarelaan. Para legal dapat berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti Pelatihan Paralegal, namun tidak berprofesi sebagai advokat dan oleh karena itu tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan, tetapi hanya bersifat nonlitigasi.

Di Indonesia, beberapa peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai paralegal dan Masyarakat Hukum Adat, tetap belum dapat memberikan pengaturan yang cukup mengenai paralegal berbasis Masyarakat

Baca berita lainnya di https://www.mediajustitia.com/berita/

Hukum Adat, sehingga peraturan tersebut belum dapat menjamin kepastian hukum keberadaan Paralegal berbasis Masyarakat Hukum Adat, serta kurang memberikan keadilan kepada komunitas Masyarakat Hukum Adat.

"Dengan demikian, melalui kajian yang telah disusun dalam disertasi ini, saya menyarankan agar Pemerintah segera melakukan perubahan Undang-Undang Bantuan hukum dengan menambahkan pengaturan mengenai Paralegal, termasuk Paralegal yang berbasis Masyarakat Hukum Adat. Selain itu, perlu terus dilaksanakan pelatihan bagi calon paralegal berbasis Masyarakat Hukum Adat agar memiliki kapasitas yang lebih memadai. Pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum juga perlu terus dilaksanakan agar mereka dapat memahami posisi dan peran Paralegal berbasis Masyarakat Adat sehingga mampu membangun relasi yang baik dan saling bersinergi untuk mewujudkan keadilan" pungkas Arfan Faiz Muhlizi pada sidang terbukanya hari ini.

"Mendengar pendapat dan jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Saudara Arfan, saya merasa beliau sudah sangat memahami dan mendalami apa yang beliau tuliskan dalam disertasinya. Memang tidak diragukan, sebab beliau ini sudah malang melintang di BPHN, yang merupakan instansi yang membina mengembangkan Paralegal dan juga sebagai Pembina Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia. Pak Arfan adalah asset BPHN yang unik, dan perlu di jaga dengan baik" Ujar Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. (Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Hakim Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2008 hingga saat ini dan Kepala BPHN tahun 2014 s.d. 2018) yang hadir sebagai Penguji Eksternal.

"Terimakasih saya sampaikan, selain kepada keluarga tercinta, para kolega, mitra, juga segenap keluarga besar BPHN, terkhusus kepada Ibu Mien Usihen, yang kalau bukan sebab dorongan, serta dukungan beliau, rasanya tidak mungkin saya bisa berada pada momentum ini" Tambah Arfan Faiz Muhlizi setelah resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum.

Sidang promosi Arfan Faiz Muhlizi dipimpin oleh Ketua Sidang Prof. Dr. Putu Gede Arya Sumerta Yasa, S.H., M.Hum. yang juga merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana. Arfan pun secara resmi dinyatakan lulus sebagai Doktor Ilmu Hukum FH UNUD dengan IPK 3,93 dan predikat Sangat Memuaskan.

"Berdasarkan hasil ujian, kami menyatakan Saudara Arfan Faiz Muhlizi Lulus sebagai Doktor dengan Predikat Sangat Memuaskan," imbuhnya.

Kegiatan ini ditutup dengan ucapan selamat dari para kolega dan undangan kepada Arfan Faiz Muhlizi atas keberhasilan mempertahankan Disertasinya di hadapan para penguji.

"Terimakasih saya sampaikan, selain kepada keluarga tercinta, para kolega, mitra, juga segenap keluarga besar BPHN, terkhusus kepada Ibu Mien Usihen selaku Kepala BPHN, yang kalau bukan sebab dorongan, serta dukungan beliau, rasanya tidak mungkin saya bisa berada pada momentum ini" Tambah Arfan Faiz Muhlizi setelah resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum.

Sejarah Baru AKPI: Empat Calon Ketua Umum Adu Gagasan di Panggung Demokrasi Demi Masa Depan Profesi



Mediajustitia.com – Di tengah dinamika profesi kurator dan pengurus di Indonesia, isu strategis seperti modernisasi sistem hukum kepailitan, tantangan restrukturisasi pasca-pandemi, hingga tuntutan peningkatan integritas dan kompetensi menjadi sorotan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) menggelar Dialog Calon Ketua Umum (CAKETUM) Periode 2025-2028 dengan tema "Mengawal Nakhoda Baru AKPI : Tantangan, Haarapan, dan Masa Depan Profesi Kurator dan Pengurus di Indonesia," yang dilaksanakan di Lumire Hotel Jakarta.

Kegiatan ini bertujuan memberi ruang yang setara bagi para kandidat untuk menyampaikan gagasan, visi, dan program secara langsung kepada anggota, pemangku kepentingan, serta publik profesional. Konsep acara disusun agar terbuka, kritis, dan konstruktif.

Acara diawali dengan sambutan dari Rangga Afianto, S.H., M.Si. selaku Ketua Pelaksana Rapat Anggota Tahunan AKPI 2025. Dalam sambutannya, beliau berharap AKPI ke depan dapat terbang lebih tinggi menjadi organisasi yang solid dan lebih baik.
Sambutan sekaligus pembukaan kegiatan disampaikan oleh Imran Nating, S.H., M.H. selaku Ketua Umum AKPI, yang menegaskan bahwa dialog ini adalah ide pertama yang lahir dari aspirasi anggota, demi memperkuat demokrasi di tubuh AKPI. Ia mengajak seluruh anggota untuk menghilangkan rasa takut berorganisasi dan menegaskan bahwa siapa pun boleh maju menjadi Ketua Umum.

Dalam sesi wawancara, Imran menyampaikan bahwa asosiasi bergengsi seperti AKPI harus terus ditumbuhkembangkan agar dapat dinakhodai oleh sosok yang tepat seperti memiliki pengalaman, kemampuan memimpin, serta mampu bekerja sama dengan seluruh pihak, termasuk pemerintah dan Mahkamah Agung. "Harapan kami bisa dicontoh oleh asosi-asosiasi lain," tambahnya. Kegiatan dilanjutkan dengan pembukaan secara simbolik dengan pemukulan gong dan penyerahan amplop pertanyaan oleh Para Panelis yang terdiri dari Bapak Imran Nating, S.H., M.H. dan Bapak Henry Sulaiman, S.H., M.E. (Direktur Perdata pada DIrektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia) kepada Bapak Vichung Chongson, S.H., M.H. sebagai Ketua Steering Committee dan Bapak Rangga sebagai Ketua Organizing Committee Rapat Anggota Tahunan AKPI 2025.

Selain kedua panelis tersebut,panelis lain turut serta juga Bapak G.P. Aji Wijaya, S.H. (Ketua Dewan Sertifikasi AKPI Periode 2022-2025) yang turut mengirimkan daftar pertanyaan. Dialog Kandidat terbagi atas 4 sesi dimana pada setiap sesi para Calon Ketua Umum mendapatkan kesempatan untuk dapat menyampaikan visi misi, rencana dan strategi kerja apa bila terpilih, serta harapan dan ajakan untuk memilih setiap kandidat sebagai calon ketua umum tahun 2025-2028.

Empat kandidat yang hadir disebut sebagai sosok hebat yang siap melanjutkan perjuangan organisasi. Imran juga menekankan bahwa siapapun yang terpilih nanti akan tetap dihormati, dan dirinya tidak akan ikut campur selama proses dialog berlangsung sepanjang sesuai aturan. "Ketum tidak akan ikut-ikutan sepanjang dialog ini selagi masih dalam di garis aturan," ujarnya.

Dialog Kandidat dimoderatori oleh Dr. Brigita P. Manohara, S.T., S.H.,

Baca berita lainnya di https://www.mediajustitia.com/berita/

M.Ikom., M.H. selama sesi dialog antar kandidat berlangsung. Dr. Brigitta mengemban tugas dalam memandu dan menjalankan setiap sesi untuk tetap dalam keadaan kondusif dan menjaga demokrasi selama acara berlangsung.

Pasangan calon nomor urut 1 yaitu Nien Rafles Siregar, S.H., M.H. dan Andreas Nahot Silitonga, S.H., LLM menegaskan dua hal penting yang akan menjadi fokus mereka jika terpilih, yaitu memperkuat sinergi baik secara internal maupun eksternal, serta meningkatkan layanan bantuan hukum agar lebih responsif. Mereka mengajak anggota untuk melihat rekam jejak yang telah mereka bangun, mulai dari bantuan hukum yang sudah berjalan, disiplin administrasi yang terjaga, hingga pergaulan internasional AKPI yang sudah dikenal di dunia. "Kami, kandidat nomor urut 1, berkomitmen dan tulus untuk membawa AKPI ke arah yang lebih baik," ujar mereka.

Dalam kesempatan tersebut, mereka juga memaparkan visi mewujudkan AKPI sebagai organisasi profesi yang menjadi wadah para anggota yang berintegritas tinggi, semakin bersinergi dengan para pemangku kepentingan dan memperkuat peran anggota yang adaptif terhadap perubahan hukum, dan teknologi, baik di tingkat nasional maupun global. Misi yang mereka usung meliputi:

1. Menegakkan Praktik Profesi yang beretika, jujur, dan berintegritas
2. Memperkuat kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan
3. Mendorong inovasi dan digitalisasi
4. Memperluas peran AKPI di tingkat nasional dan internasional
5. Memberikan perlindungan hukum yang kuat dan responsif
6. Memberdayakan anggota secara merata.
7. Menjalankan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif

Pasangan calon nomor urut 2 yaitu Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Resha Agriansyah, S.H., M.H., dan Daniel Alfredo, S.H., M.H., CLA., CLI., AllArb mengusung visi menjadikan AKPI sebagai organisasi profesi yang progresif dan bermarwah. Misi mereka adalah:

1. Meningkatkan dan menjaga profesionalitas, kualitas dan integritas anggota AKPI
2. Berperan aktif dalam memberikan perlindungan kepada anggota dalam menjalankan profesi
3. Meningkatkan dan mengoptimalisasi peran serta seluruh anggota dalam kegiatan keorganisasian maupun tengah masyarakat
4. Menjalankan tata kelola organisasi secara profesional, transparan dan modern
5. Berperan aktif dan tanggap dalam keberlangsungan dan kemajuan dunia usaha
6. Membangun, memperkuat sinergi serta kemitraan dengan para pemangku kepentingan dan organisasi internasional

Nomor Urut 03 dengan pasangan Martin Patrick Nagel, S.H., M.H. dan Harvardy Muhammad Iqbal menegaskan bahwa dialog ini merupakan wadah aspirasi anggota yang menjadi energi utama dalam penyusunan program. Mereka berkomitmen pada standarisasi kerja profesi kurator dan pengurus, membangun koneksi dunia usaha dan pemerintah termasuk berdialog dengan Menko Hukum, serta memperkenalkan profesi ini sebagai bagian penting dari perekonomian nasional.

Mereka juga berjanji memberikan anggaran tahunan untuk wilayah agar dapat melaksanakan kegiatan, mengembangkan digitalisasi layanan organisasi seperti perpanjangan SK, pendidikan berkelanjutan, dan seminar, serta menyediakan pendidikan berkelanjutan gratis bagi anggota untuk menghapus beban biaya pelatihan.

Nomor Urut 04 yaitu Anthony Prawira, S.H., Riyo Hanggoro Prasetyo, dan Ariyo Priyambodo memiliki visi Menjadikan AKPI sebagai organisasi kurator dan pengurus yang profesional, unggul, dan hadir untuk melindungi anggotanya melalui kepemimpinan yang berintegritas, menjunjung tinggi etika dan standar profesi, serta memperkuat harmonisasi lintas generasi termasuk di wilayah. Selain itu, menjaga sinergi dengan pelaku usaha dan seluruh pemangku kepentingan, sekaligus mempertahankan serta melanjutkan kebijakan dan budaya organisasi yang telah berjalan dengan baik sebelumnya. Pasangan calon nomor urut 4 menawarkan lima program unggulan yang mereka sebut "3P". Program tersebut mencakup penyusunan peraturan yang berlandaskan integritas dan profesionalisme, dimulai dengan menetapkan porsi sebesar 30% materi penegakan hukum berbasis praktik untuk mengatasi kendala yang selama ini dihadapi di lapangan.

Selanjutnya, mereka berkomitmen mengalokasikan 25% dana kas untuk bidang pembelaan profesi agar dapat mengkaji dan menangani pembelaan anggota secara optimal. Mereka juga berencana memberikan subsidi sebesar 50% biaya PNBP perpanjangan, yang penggunaannya tetap harus melalui persetujuan Rapat Anggota Tahunan (RAT) demi menjaga ketertiban pengelolaan dana organisasi. Selain itu, di tahun pertama kepemimpinan, mereka akan memberikan subsidi awal sebagai langkah persiapan pembentukan kantor-kantor wilayah di, juga memerlukan amandemen aturan organisasi sebagai bentuk komitmen mereka dalam memperkuat struktur AKPI di daerah.

Andriansyah Tiawarman K, Chairman Justitia Group yang menaungi Media Justitia turut menyampaikan rasa bangga atas terlaksananya kegiatan ini. "Ini merupakan sejarah yang baik bagi AKPI secara khusus dan Organisasi Profesi Hukum pada umumnya. Ungkapan terima kasih tak terhingga kami sampaikan kepada Ketum, SC, dan OC atas kerjasama dan kepercayaannya sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik dan menjadi barometer demokrasi juga bagi Organisasi lainnya kelak," ujarnya. Lebih lanjut, Andrian juga menyampaikan bahwasanya Dialog Kandidat membuktikan bahwa AKPI merupakan organisasj yang sudah matang dan para anggotanya juga betul-betul memahami makna demokrasi. Selain itu, para Caketum sebagai kader terbaik AKPI juga telah menunjukkan bagaimana AKPI memiliki kredibilitas di mata para stakeholder.

Ketua Umum AKPI, Ketua Steering Committe, dan Ketua Organizing Committe juga mengajak seluruh anggota AKPI untuk turut aktif pada tanggal 26 Agustus mendatang dalam RAT AKPI. "Kami mengajak seluruh anggota AKPI untuk turut berpartisipasi dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) AKPI demi menentukan masa depan AKPI yang akan datang" ujar Imran Nating. Dialog berjalan dalam suasana yang kondusif, terbuka, dinamis, dan penuh semangat demokrasi. Keempat pasangan calon menyampaikan visi, misi, dan program yang diharapkan mampu menjawab tantangan profesi kurator dan pengurus di masa depan.

Hasil dari dialog ini diharapkan menjadi bekal bagi para anggota AKPI untuk menentukan pilihan yang tepat demi kemajuan organisasi di periode kepemimpinan 2025–2028. Pada akhir acara keempat pasangan saling berjabat tangan dan merangkul. Gandengan tangan hangat masing-masing calon ketua umum menunjukkan demokrasi yang selalu dijunjung tinggi bagi AKPI.



RAT AKPI 2025: Momentum Demokrasi dan Profesionalisme Kurator Indonesia



Mediajustitia.com – Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2025 di Hotel Shangri-La, Jakarta. Forum tahunan ini mengundang 1.382 anggota yang tercatat dalam pangkalan data AHU Kementerian Hukum dan HAM, serta sejumlah tamu kehormatan dari unsur pemerintah dan kepolisian. Kegiatan diawali dengan laporan Ketua Panitia RAT 2025, Rangga Affianto, S.H., M.Si., yang menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota dan pihak yang mendukung terselenggaranya RAT ini dan berharap agar yang telah diusahakan bersama menjadi langkah baik.

"Sebanyak 1.382 anggota tercatat dalam data AHU per 25 Agustus 2025 pukul 12.00 WIB. Ini menjadi energi positif dalam mengawal suksesnya RAT tahun ini yang juga menjadi momen pergantian kepemimpinan organisasi. Melalui RAT ini, kita akan menyambut kepemimpinan baru periode 2025-2028 dengan segenap cita dan harapan bahwa AKPI akan terbang tinggi menjadi epicentrum bagi para pelaku usaha di Indonesia," ujarnya.

Ketua Umum AKPI, Imran Nating, S.H., M.H. menegaskan pentingnya RAT sebagai forum pertanggungjawaban pengurus yang harus dilakukan setiap tahun.

"Kenapa namanya Rapat Anggota Tahunan, bukan Munas atau Kongres? Karena pengurus wajib melaporkan kegiatan dan keuangan setiap tahun, dan ketika diterima, maka pengurus terbebas dari tanggung jawab tahun berjalan. Ini adalah tradisi profesionalisme yang dirancang oleh para pendiri kita," tegas Imran.

Lebih lanjut, Imran menyampaikan rasa syukur atas partisipasi luar biasa anggota dari berbagai daerah. Imran berharap agar proses demokrasi yang dijalankan oleh AKPI dapat menjadi contoh bagi profesi di luar sana agar berdemokrasi dengan semarak dan elegan.

Mewakili, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum RI, Henry Sulaiman, S.H., M.H. (Direktur Perdata Direktorat Jenderal AHU Kementerian Hukum RI) turut membersamai rangkaian kegiatan pembukaan RAT AKPI 2025. Henry menekankan bahwa RAT bukan sekadar formalitas, tetapi ruang refleksi dan konsolidasi.
"Sebagai organisasi profesi yang menghimpun para kurator dan pengurus dari seluruh Indonesia, AKPI tentu memiliki beragam pandangan, kepentingan, dan pengalaman. Maka RAT ini menjadi titik temu, tempat menyatukan suara, menyelaraskan langkah, dan memperkuat solidaritas. Tahun ini RAT lebih istimewa karena disertai agenda pemilihan Ketua Umum dan Dewan Kehormatan AKPI periode 2025–2028 sebagai momen demokrasi yang selalu dinantikan, " ujar Henry.

Henry juga berpesan agar siapapun yang terpillih sebagai Ketua Umum AKPI, dapat melanjutkan capaian positif yang telah ditorehkan, sekaligus menghadirkan inovasi baru yang sesuai dengan tantangan zaman.

RAT AKPI 2025 mengusung semangat profesionalisme dan demokrasi, diawali dengan pembahasan tata tertib kemudian memasuki rangkaian agenda yang terbagi atas laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Dewan kehormatan Tahun Buku 2024-2025, laporan keuangan asosiasi Tahun Buku 2024-2025, serta pemilihan Ketua Umum dan Dewan Kehormatan Periode 2025–2028.

Baca berita lainnya di *https://www.mediajustitia.com/berita/*



Pesta Demokrasi AKPI

Sebagai puncak RAT 2025, digelar pemilihan Ketua Umum dan Dewan Kehormatan yang berjalan secara tertib dan terstruktur.
Empat kandidat berhasil melewati tahapan administrasi dan verifikasi untuk maju sebagai calon Ketua Umum, yakni:

1. Nien Rafles Siregar, S.H., M.H. (Calon Nomor 1)
2. Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H. (Calon Nomor 2)
3. Martin Patrick Nagel, S.H., M.H. (Calon Nomor 3)
4. Anthony Prawira, S.H. (Calon Nomor 4)

Sebelum proses pemungutan suara dimulai, masing-masing calon menyampaikan visi dan misi mereka di hadapan peserta RAT. Sesi pemaparan ini berlangsung meriah dengan yel-yel dan dukungan semangat dari para pendukung. Adapun kandidat Dewan Kehormatan yang dinyatakan memenuhi persyaratan adalah:

1. Supriati Thahjaningtyas, S.H.
2. Binsar Halomoan Nababan, S.H.
3. Dr. Sahat Marulita Sidabukke, S.H., LL.M.
4. Andri Krisna Hidayat, S.H., M.Kn.
5. Herlin Susanto, S.H., M.H.
6. Anselmus Bona P. Sitanggang, S.H.
7. Rulianto Masud, S.H.
8. Darwin Aritonang, S.H.
9. Sahat M. Tamba, S.H., M.H.
10. Ramos L. Pardede, S.H.
11. Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H.
12. Octolin H. Hutagalung, S.H., M.H.
13. Bontor O. L. Tobing, S.E, S.H., M.H.
14. Arman Hanis, S.H.

Pemilihan dilakukan menggunakan sistem **one man, one vote** dan dilanjutkan dengan penghitungan suara secara transparan di hadapan para peserta. Hasil perhitungan suara berakhir dengan terpilihnya Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H. sebagai Ketua Umum dengan perolehan suara terbanyak yaitu 490 suara dan diikuti dengan Nien Rafles Siregar, S.H., M.H. dengan perolehan 342 suara, Martin Patrick Nagel, S.H., M.H. dengan perolehan 331 suara, Anthony Prawira, S.H. dengan perolehan 64 suara, serta suara tidak sah sejumlah 24 suara dan 1 suara abstain.

Dalam pidato pertamanya, Jimmy Simanjuntak mengungkapkan rasa hormat dan apresiasi kepada seluruh panitia penyelenggara AKPI dan juga Ketua Umum terdahulu. Ia turut mengajak para anggota untuk bersatu, tanpa adanya sekat-sekat, untuk memperbaiki AKPI yang sudah dibangun oleh Imran Nating untuk menjadi lebih baik lagi.

"Dari Steering Committee memberikan kami waktu 30 (tiga puluh) hari untuk menyusun jajaran pengurus, sembari kami melakukan aktivitas administrasi seperti perubahan akta notaris dan pelaporan pihak terkait kepada Dirjen AHU. Kami juga akan menyelenggarakan rapat kerja terkait bagaimana implementasi program kerja yang kami canangkan. Terima kasih kepada semua anggota AKPI yang sudah datang, ini merupakan kemenangan bersama, bukan hanya kemenangan JRE. Kami akan melayani AKPI, mudah-mudahan akan berdampak positif," pungkas Jimmy dalam wawancara bersama dengan tim Media Justitia.

Sementara itu Bontor O. L. Tobing, S.E, S.H., M.H.. mendapat perolehan suara terbanyak dalam pemilihan Dewan Kehormatan dan akan menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan bersama dengan 8 Dewan Kehormatan terpilih lainnya (Arman Hanis, S.H.; Herlin Susanto, S.H., M.H.; Supriati Thahjaningtyas, S.H.; Dr. Sahat Marulita Sidabukke, S.H., LL.M.; Rulianto Masud, S.H.; Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H.; Ramos L. Pardede, S.H.; Andri Krisna Hidayat, S.H., M.Kn.)

Dalam wawancara serupa, Bontor O. L. Tobing mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada anggota AKPI yang telah memberikan kepercayaan sebagai Ketua Dewan Kehormatan, "Sejak saya terpilih, tidak ada lagi perbedaan antara pendukung satu dengan yang lain, saya Dewan Kehormatan untuk semua anggota AKPI dan saya akan tetap menjaga marwah (menegakkan etik sesuai prosinya) dengan ramah (bukan hanya fungsi penghakiman melainkan juga pembinaan), dan amanah (tidak ada pengelompokan apapun). Semua akan kita tamping, tidak dibedakan haknya," pungkas Bontor.



Pesta Demokrasi AKPI 2025: Jimmy Simanjuntak Pimpin AKPI 2025–2028



Mediajustitia.com – Rapat Anggota Tahunan (RAT) Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) 2025 resmi menutup rangkaian agenda organisasi dengan lahirnya kepemimpinan baru. Dalam pemilihan yang berlangsung secara langsung dan transparan, Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H. terpilih sebagai Ketua Umum AKPI periode 2025–2028.

Proses pemilihan yang digelar di Grand Ballroom Hotel Shangri-La Jakarta ini menjadi puncak RAT yang dihadiri ribuan anggota AKPI dari seluruh Indonesia. Setelah melalui penghitungan suara hingga dini hari, Jimmy unggul signifikan dari tiga kandidat lainnya. Berdasarkan hasil resmi, Jimmy meraih 490 suara, disusul Nien Rafles Siregar, S.H., M.H. dengan 342 suara, Martin Patrick Nagel, S.H., M.H. dengan 331 suara, dan Anthony Prawira, S.H. dengan 64 suara. Tercatat pula 24 suara tidak sah dan 1 suara abstain.

Dengan hasil ini, Jimmy dikukuhkan sebagai nahkoda baru AKPI menggantikan Imran Nating, S.H., M.H., Ketua Umum periode 2022–2025. Jimmy akan didampingi oleh Dr. Resha Agriansyah, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Jenderal dan Daniel Alfredo, S.H., M.H., CLA., CLI., AllArb sebagai Ketua Harian. Sementara itu, Bontor O. L. Tobing, S.E., S.H., M.H. terpilih sebagai Ketua Dewan Kehormatan, bersama delapan anggota Dewan Kehormatan lainnya.

RAT AKPI 2025 tidak hanya menjadi forum pemilihan, tetapi juga sarana akuntabilitas organisasi. Sebelum pemungutan suara dimulai, pengurus periode 2022–2025 yang dipimpin Imran Nating menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus, disertai laporan keuangan tahunan dan laporan Dewan Kehormatan. Semua agenda disampaikan secara terbuka di hadapan anggota sebagai wujud komitmen AKPI terhadap prinsip transparansi.

Dalam pidato kemenangannya, Jimmy Simanjuntak dengan haru menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada jajaran ketua umum, pengurus, dewan AKPI periode 2022-2025, serta panitia RAT 2025. Ia turut berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan anggota AKPI kepadanya dan menegaskan bahwasanya kemenangan bukan hanya milik tim JRE, melainkan untuk seluruh anggota AKPI.

"Terima kasih kepada semua anggota AKPI yang sudah datang. Inilah AKPI. Pendahulu kita pasti ingin AKPI jauh lebih hebat dari sekarang. Semoga kami dapat melanjutkan AKPI yang sudah dibangun oleh Ketum sebelumnya menjadi lebih baik lagi. Tidak boleh ada sekat-sekat, kami akan melayani AKPI, mudah-mudahan akan berdampak positif," pungkas Jimmy.

Sebagai langkah awal dan amanah Steering Committee, Jimmy menargetkan 30 hari pertama untuk menyusun struktur kepengurusan lengkap dibarengi dengan perubahan akta notaris, pelaporan ke Direktorat Jenderal AHU Kementerian Hukum dan HAM, serta menyusun rencana kerja organisasi.

Dengan terpilihnya Jimmy Simanjuntak sebagai Ketua Umum, diharapkan AKPI dapat terus berkembang sebagai organisasi profesional yang adaptif terhadap dinamika hukum dan bisnis, serta berperan aktif dalam memperkuat ekosistem restrukturisasi dan kepailitan di Indonesia.



Baca berita lainnya di https://www.mediajustitia.com/berita/

Kepengurusan Imran Nating-Nien Rafles Siregar Tinggalkan Jejak Prestasi Sebelum Transisi



Mediajustitia.com – Rapat Anggota Tahunan (RAT) Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) 2025 digelar secara transparan di Hotel Shangri-La Jakarta. Forum tahunan ini menjadi ajang akuntabilitas sekaligus momentum transisi kepemimpinan organisasi.

Kepengurusan periode 2022–2025 yang dipimpin oleh Imran Nating, S.H., M.H. (Ketua Umum AKPI 2022-2025) bersama Nien Rafles Siregar, S.H., M.H. (Sekretaris Jenderal AKPI 2022-2025) menorehkan sejumlah capaian yang signifikan. Beberapa pencapaian utama yang disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban antara lain:

1. Rapat Anggota Tahunan Periode 2023-2024, perayaan ulang tahun AKPI ke-26
2. Pekan olahraga AKPI sebagai perayaan ulang tahun AKPI: AKPI Nine Ball Championship, Badminton Tournament, AKPI Golf Tournament, Mini Soccer Tournament.
3. Pembentukan Forum Organisasi Restrukturisasi dan Insolvensi Regional atau Regional Restructuring and Insolvency Organization Forum (RRIOF). Forum ini melibatkan asosiasi dari Australia, India, Malaysia, Singapura, Jepang, Hong Kong, dan jaringan internasional INSOL. Langkah ini menjadi tonggak kolaborasi global bagi profesi kurator dan pengurus Indonesia.
4. Ibadah dan Perayaan Natal AKPI 2024
5. Pendidikan Kurator dan Pengurus AKPI Angkatan 32 dan pendidikan lanjutan AKPI
6. Penandatanganan MoU antara AKPI dan STH Jentera diikuti dengan seminar internasional; tindaklanjut MoU AKPI dengan Universitas rekanan seperti Universitas Airlangga dan Sriwijaya; serta tindaklanjut MoU AKPI dengan Mitra Bank; kesepahaman dengan Kementerian hukum dan HAM; pelibatan AKPI oleh DPR RI
7. Rangkaian Rapat Anggota Tahunan AKPI dan Pemilihan Calon Ketua Umum dan Calon Dewan Kehormatan Profesi AKPI Periode 2025-2028
8. Pelaksanaan Dialog Calon Ketua Umum AKPI 2025 pertama bersama Media Justitia dan Hukum ID
9. Serta berbagai kegiatan dari segi administratif, kesekretariatan, ataupun kegiatan per bidang AKPI

Selain itu, AKPI berhasil menjaga jumlah anggota yang kini mencapai 1.808 orang, serta memfasilitasi keanggotaan INSOL International dengan biaya khusus bagi anggota AKPI. Dalam sambutan pembukaannya, Ketua Umum AKPI 2022–2025, Imran Nating, menegaskan bahwa RAT merupakan tradisi akuntabilitas yang harus dijaga oleh setiap pengurus AKPI.

"Di AKPI tidak ada istilah kongres atau muktamar. RAT adalah wadah utama untuk melaporkan kinerja dan ini dilakukan setiap tahun, bukan hanya di akhir periode. Prinsip keterbukaan dan transparansi adalah warisan organisasi yang harus kita pertahankan," ujarnya.

RAT 2025 tidak hanya membahas laporan pertanggungjawaban Ketua Umum dan Pengurus Pusat, tetapi juga mencakup laporan keuangan tahunan, serta laporan Dewan Kehormatan. Semua agenda dipaparkan secara terbuka di hadapan anggota sebagai bentuk komitmen organisasi terhadap akuntabilitas.

Selain laporan, forum ini juga mengesahkan berbagai rekomendasi strategis untuk pengembangan organisasi di masa mendatang. Agenda berlanjut dengan pemilihan Ketua Umum dan Dewan Kehormatan untuk periode 2025–2028, yang menjadi puncak pesta demokrasi AKPI. Empat kandidat Ketua Umum bersaing melalui mekanisme pemilihan langsung oleh anggota.

Hasil perhitungan suara berakhir dengan terpilihnya Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H. sebagai Ketua Umum dengan perolehan suara terbanyak yaitu 490 suara dan diikuti dengan Nien Rafles Siregar, S.H., M.H. dengan perolehan 342 suara, Martin Patrick Nagel, S.H., M.H. dengan perolehan 331 suara, Anthony Prawira, S.H. dengan perolehan 64 suara, serta suara tidak sah sejumlah 24 suara dan 1 suara abstain.

Sementara itu Bontor O. L. Tobing, S.E, S.H., M.H.. mendapat perolehan suara terbanyak dalam pemilihan Dewan Kehormatan dan akan menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan bersama dengan 8 Dewan Kehormatan terpilih lainnya (Arman Hanis, S.H.; Herlin Susanto, S.H., M.H.; Supriati Thahjaningtyas, S.H.; Dr. Sahat Marulita Sidabukke, S.H., LL.M.; Rulianto Masud, S.H.; Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H.; Ramos L. Pardede, S.H.; Andri Krisna Hidayat, S.H., M.Kn.).



Sobat Justitia

"Hallo mimin! Kenalin aku Nadia. Aku punya masalah yang baru aja aku alami dalam rumah tangga. Suamiku sudah beberapa bulan ini tidak memberikan nafkah sama sekali untuk kebutuhan keluarga. Aku sudah mencoba bicara baik-baik, tapi sepertinya dia tidak ada niat untuk memperbaiki keadaan. Aku mau tanya, apakah aku bisa mengajukan gugatan cerai terhadap suami aku dengan alasan tersebut? Lalu, jika aku yang mengajukan gugatan, apakah aku masih berhak atas harta gono-gini?"

APAKAH SUAMI YANG TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH BISA DIGUGAT CERAI?



Halo Sobat Justitia! Terima kasih atas pertanyaannya!

Halo Sobat Justitia! Terima kasih atas pertanyaannya!
Pernikahan merupakan tahap lanjutan dari sebuah hubungan yang diharapkan membawa kebahagiaan dan membangun keluarga yang harmonis. Namun, perjalanan rumah tangga sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah ekonomi.
Salah satu penyebab utama perceraian adalah kegagalan dalam memenuhi kewajiban nafkah, baik secara lahir maupun batin.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat diajukan apabila terjadi alasan-alasan tertentu, seperti:

1. Perselingkuhan, mabuk-mabukan, perjudian, atau kebiasaan buruk lainnya yang sulit diubah.
2. Penelantaran oleh salah satu pihak selama dua tahun tanpa alasan yang sah.
3. Hukuman penjara lima tahun atau lebih terhadap salah satu pihak.
4. Kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan.
5. Cacat badan atau penyakit yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya.
6. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa harapan hidup rukun.
7. Suami melanggar janji dalam taklik talak.
8. Peralihan agama yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam konteks suami yang tidak memberikan nafkah, poin keenam dan ketujuh dapat menjadi dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai. **Pasal 80 ayat (4) KHI menjelaskan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah** sesuai kemampuannya, yang meliputi:

- Nafkah sehari-hari, pakaian, dan tempat tinggal.
- Biaya pendidikan anak.
- Biaya rumah tangga, perawatan, dan pengobatan istri dan anak.



Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi, maka suami dapat dianggap melakukan kelalaian dalam memenuhi tanggung jawabnya. Sebelum mengambil langkah perceraian, istri dapat mengajukan gugatan nafkah ke pengadilan. Proses ini biasanya dimulai dengan mediasi antara suami dan istri untuk mencari solusi terbaik. Jika mediasi tidak berhasil dan suami tetap tidak memberikan nafkah, maka perceraian bisa menjadi langkah terakhir.



Dalam hal perceraian, Pasal 97 KHI mengatur bahwa janda atau duda berhak atas setengah dari harta bersama yang diperoleh selama pernikahan, kecuali jika ada perjanjian perkawinan yang mengatur sebaliknya. Oleh karena itu, istri yang menggugat cerai tetap memiliki hak atas separuh harta bersama, meskipun ia yang memulai gugatan.

Perceraian bukanlah langkah pertama yang harus diambil ketika suami tidak memberikan nafkah. Ada upaya hukum seperti gugatan nafkah yang dapat diajukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Namun, jika semua langkah telah ditempuh dan masalah tetap tidak terselesaikan, maka perceraian dapat menjadi solusi paling terakhir.

Tetap disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum guna memastikan hak-hak Anda terlindungi selama proses ini. Itulah jawaban dari kami, semoga bermanfaat untuk Sobat Justitia!

Adagium Hukum

ACTORY IN CUMBIT PROBATIO

The burden of proof lies with the plaintiff

Siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan.

DE GUSTIBUS NON EST DISPUTANDUM

There is no disputing about taste.

Perihal selera tidak dapat disengketakan.

EQUALITY BEFORE THE LAW

Equality before the law

Semua orang sama di depan hukum.

SUMMUM IUS SUMMA INJURIA, SUMMA LEX, SUMMA CRUX

The strictest application of the law is the greatest injustice

Hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya.

POLITIAE LEGIUS NON LEGES POLITII ADOPTANDAE

Politics must obey the law, not the other way around.

Politik harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya.

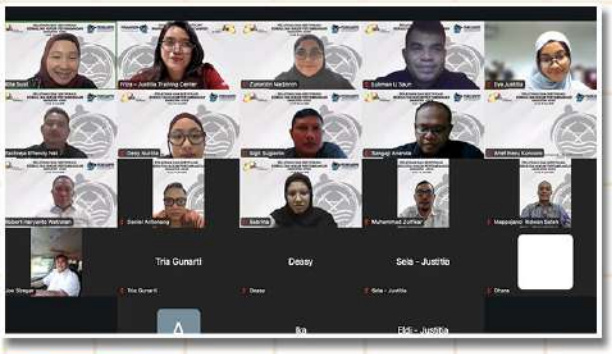
Justitia Training Center's Highlight

JUNI - AGUSTUS 2025



11 Juni 2025

Kompleksitas Hukum Meningkat, Justitia Siapkan Analis Hukum Profesional Melalui Pelatihan dan Sertifikasi Analis Hukum Profesional Angkatan VI



11 Juli 2025

Angkatan XXXIX: Justitia Training Center dan PERKHAPPI Latih 14 Peserta Jadi Konsultan dan Pengacara Pertambangan Bersertifikat



18 Juni 2025

Peran Strategis Konsultan Hukum Pajak: Justitia Bekali Peserta Hadapi Tantangan Sistem Self-Assessment Melalui Pelatihan Konsultan Hukum Perpajakan Angkatan XXXV



2 Juli 2025

Ramai Peminat! Justitia dan PAHKI Perkuat Kompetensi Perancang Kontrak melalui Pelatihan dan Sertifikasi



09 Juli 2025

Dibuka oleh BPHN, Pelatihan Auditor Hukum Justitia Hadirkan Kurikulum Berbasis Kompetensi



16 Juli 2025

43 Peserta Ikuti Pelatihan Hukum Perusahaan dan HI oleh Justitia Training Center dan PPPHI



21 Juli 2025

Mediasi Jadi Pilar Alternatif Penyelesaian Sengketa, Justitia Gencarkan Pelatihan dan Sertifikasi Mediator Non-Hakim



13 Agustus 2025

Dukung Stabilitas Ekonomi, Justitia Training Center Gelar Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum Perbankan



13 Agustus 2025

57 Peserta Ikuti Pelatihan dan Sertifikasi Perancang Kontrak Bersama Justitia Training Center dan PAHKI



27 Agustus 2025

Kontribusi Rp140,4 Triliun Jadi Sorotan, Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum Pertambangan Diharapkan Perkuat Regulasi dan Investasi

Find out more about our activity on instagram @justitia_training

Tokoh Hukum



Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H.

PENDIRI LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) PERTAMA DI INDONESIA

Dr. Adnan Buyung Nasution lahir di Jakarta pada 20 Juli 1934. Ia menempuh pendidikan hukum di Universitas Indonesia dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Selain itu, ia juga memperoleh gelar doktor di bidang hukum dari Rijksuniversiteit Utrecht, Belanda. Sejak masa muda, Buyung dikenal sebagai pribadi yang kritis, berani menyuarakan keadilan, dan memiliki dedikasi tinggi terhadap penegakkan hukum.

Perjalanan Karir

Karir hukum Buyung dimulai sebagai jaksa pada Kejaksaan Agung RI. Namun, pada 1968, ia memilih keluar dari institusi tersebut karena idealisme pribadinya yang menolak tunduk pada tekanan kekuasaan. Ia kemudian mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada tahun 1970, sebuah langkah monumental yang menandai lahirnya bantuan hukum struktural di Indonesia.

Sebagai pendiri LBH dan tokoh kunci dalam Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Buyung memainkan peran sentral dalam membela rakyat kecil, korban pelanggar HAM, dan mereka yang tidak memiliki akses terhadap keadilan. Ia menjadi pionir dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan demokrasi di tengah tekanan rezim Orde Baru.

Di luar dunia advokasi, ia juga terlibat dalam perumusan kebijakan hukum nasional. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Buyung diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bidang Hukum (2007 – 2009). Dalam peran tersebut, ia tetap menjaga sikap kritis dan independennya terhadap berbagai kebijakan negara.

Karya dan Kontribusi

Selain perjuangan langsung di dunia praktik hukum, Adnan Buyung juga memberikan kontribusi besar melalui tulisan-tulisan dan pemikirannya. Ia banyak menulis tentang negara hukum, hak asasi manusia, dan pentingnya supremasi hukum dalam sistem demokrasi. **Beberapa karya pentingnya antara lain:**

- The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia
- Bantuan Hukum Struktural: Konsep dan Implementasi
- Memoar Buyung Nasution: Hidup untuk Demokrasi

Pemikirannya konsisten mendobrak ketimpangan dalam praktik hukum, memperjuangkan keadilan substantif, serta mengajak masyarakat untuk tidak takut melawan ketidakadilan.

Karakter, Prinsip, dan Nilai Keteladanan

Dr. Adnan Buyung Nasution dikenal sebagai sosok yang berani, teguh pendirian, dan tidak kenal kompromi terhadap ketidakadilan. Ia memegang teguh prinsip bahwa advokat adalah pejuang kebenaran, bukan hanya profesi untuk mencari keuntungan pribadi.

Beberapa kutipan inspirasional beliau yang masih relevan hingga kini:

- "Berani karena benar, bukan benar karen berani."
- "Hukum harus menjadi alat pembebasan, bukan alat penindasan."
- "Advokat bukan hanya pembela hukum, tetapi pembela hak asasi manusia."



Dr. Adnan Buyung Nasution meninggal dunia pada 23 September 2015, namun warisan perjuangannya tetap hidup. Ia tidak hanya dikenang sebagai advokat, tetapi sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan pelopor demokrasi konstitusional di Indonesia.

Nama besarnya akan selalu dikenang sebagai pejuang hukum rakyat, pembela mereka yang tertindas, dan tokoh pembaharu yang menjadikan hukum sebagai alat pembebasan. Ia mewariskan semangat bahwa hukum harus berjalan seiring dengan nurani.

PELATIHAN PERDANA SKEMA BARU

Resmi Terlisensi BNSP, Justitia Hadirkan Pelatihan dan Sertifikasi Likuidator

30 Juli 2025

Selengkapnya di

www.mediajustitia.com

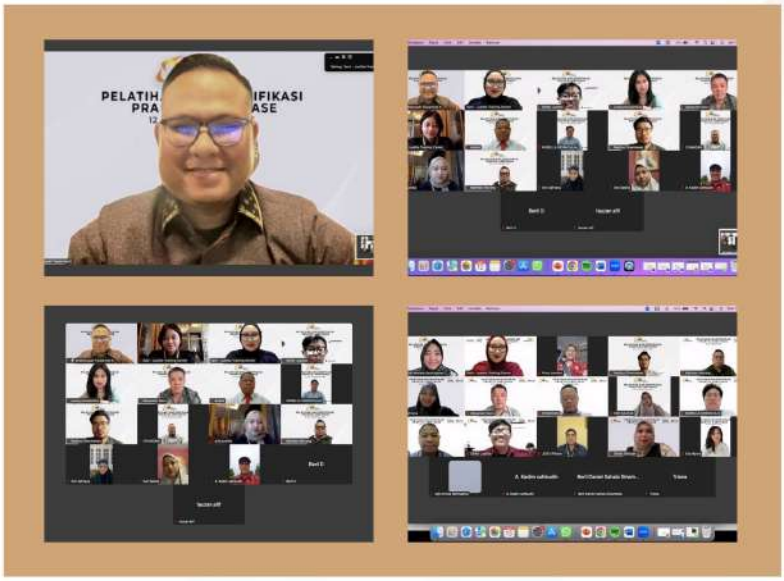


Dari Teori ke Praktik, Justitia Siapkan Peserta Jadi Pendamping Arbitrase Nasional & Internasional Melalui Pelatihan dan Sertifikasi Praktisi Arbitrase

12 Agustus 2025

Selengkapnya di

www.mediajustitia.com



Resmi Dibuka! Pelatihan Perdana Praktisi Kepailitan dan Restrukturisasi Terlisensi BNSP

20 Agustus 2025

Selengkapnya di

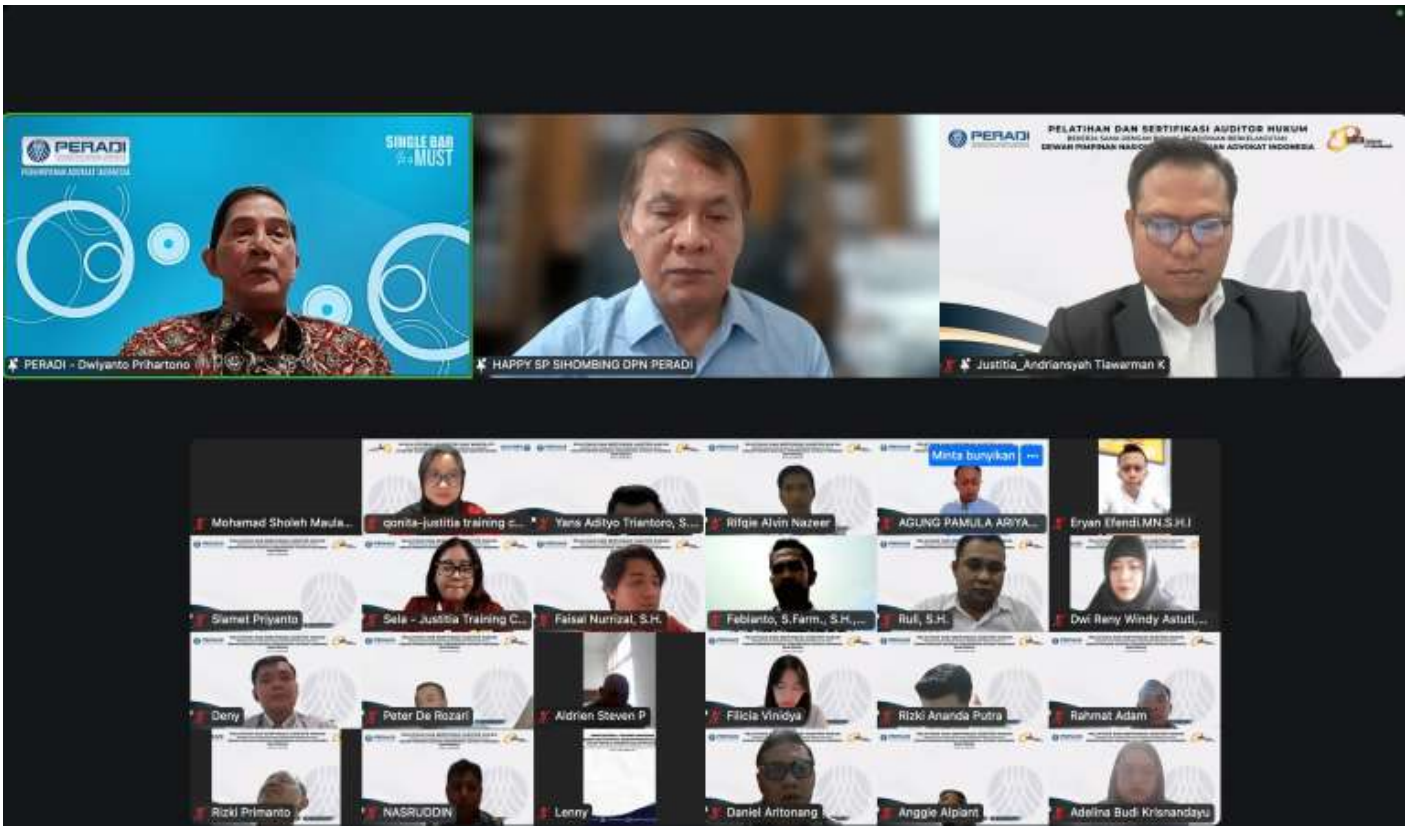
www.mediajustitia.com



IN HOUSE TRAINING

JUNI
18 Juni 2025

DPN PERADI dan Justitia Training Center Gelar Pelatihan & Sertifikasi Auditor Hukum untuk Tingkatkan Kompetensi Advokat



Mediajustitia.com – Tingkatkan Kompetensi Hukum, Bidang Pendidikan Berkelanjutan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) Gelar Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Hukum Bersama Justitia Training Center pada 18 hingga 22 Juni 2025 secara daring.

Kegiatan dibuka oleh Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CMLC., CTLC., CLA., C.Med., ACIArb. (Presiden Direktur Justitia Training Center), Happy SP Sihombing, S.H., M.H. (Waketum Bidang Pendidikan Berkelanjutan DPN PERADI), serta Keynote Speech sekaligus Pembukaan oleh R. Dwiyanto Prihartono, S.H., M.H. (Ketua Harian DPN PERADI).

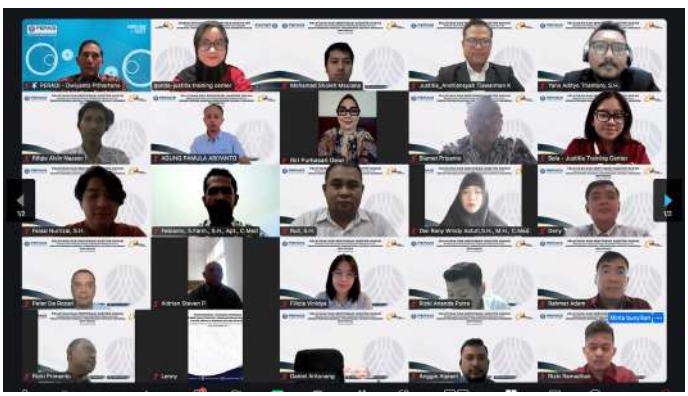
Andriansyah Tiawarman K menyambut senang dan mengapresiasi DPN PERADI yang memiliki kesadaran akan pentingnya pengembangan kompetensi dan sertifikasi di Indonesia. Bapak Andriansyah Tiawarman K menekankan pentingnya peran auditor hukum dan advokat dalam menjembatani antara norma hukum yang seharusnya (das sollen) dengan kenyataan praktik hukum (das sein). "Disinilah peran advokat menjadi sangat sentral, tidak hanya sebagai pembela hak-hak hukum dalam proses litigasi, tapi juga sebagai mitra strategis dalam penegakan good governance melalui penilaian kepatuhan hukum, analisis resiko, dan juga rekomendasi perbaikan yang berbasis regulasi. Bapak-Ibu sekalian, pelatihan dan sertifikasi ini menjadi langkah konkret dalam membekali advokat dengan kompetensi yang semakin relevan di era modern, dimana risiko hukum, reputasi, dan kepatuhan hukum menjadi kunci utama keberlanjutan lembaga negara dan perusahaan." ujar Andriansyah.

Tingkatkan Kompetensi Hukum, Bidang Pendidikan Berkelanjutan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) Gelar Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Hukum Bersama Justitia Training Center pada 18 hingga 22 Juni 2025 secara daring.

"Disinilah peran advokat menjadi sangat sentral, tidak hanya sebagai pembela hak-hak hukum dalam proses litigasi, tapi juga sebagai mitra strategis dalam penegakan good governance melalui penilaian kepatuhan hukum, analisis resiko, dan juga rekomendasi perbaikan yang berbasis regulasi. Bapak-Ibu sekalian, pelatihan dan sertifikasi ini menjadi langkah konkret dalam membekali advokat dengan kompetensi yang semakin relevan di era modern, dimana risiko hukum, reputasi, dan kepatuhan hukum menjadi kunci utama keberlanjutan lembaga negara dan perusahaan." ujar Andriansyah.

Pelatihan dan sertifikasi kali ini dihadiri Arfan Faiz Muhlizi, S.H., M.H. selaku Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi (Kapusnev) mewakili Kepala BPHN. Dalam paparan materi, Arfan Faiz Muhlizi menjelaskan bahwa dalam upaya pembinaan hukum nasional, pemerintah tengah menyusun dua rancangan produk hukum yang mencerminkan pendekatan strategis, yaitu peningkatan kesadaran hukum serta penguatan kepatuhan terhadap hukum.

"Ini sebenarnya kalau mau dibilang memang dua hal yang berbeda, karena kadang-kadang bahkan ada pertanyaan, sebenarnya mana sih yang lebih dulu harus terbentuk? Apakah kesadaran hukum masyarakat baru kemudian akan melahirkan kepatuhan hukum, atau kepatuhan hukum dulu baru kemudian melahirkan kesadaran hukum masyarakat? Nah, ini perdebatannya panjang sekali, tapi kemudian saya pikir kita tidak perlu masuk terlalu jauh pada perdebatan itu, yang penting adalah sekarang ini, dua upaya untuk menuju pada tatanan hukum yang baik, peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan juga kepatuhan hukum ini, bisa berjalan bersama-sama dan saling mempengaruhi ke arah yang lebih baik." Jelasnya.



Arfan Faiz Muhlizi menjelaskan pentingnya tidak hanya pelaksanaan hukum, tetapi juga proses pembentukannya agar senantiasa dievaluasi secara kritis. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa hukum yang akan diterapkan kepada seluruh masyarakat merupakan hukum yang adil.

Adapun selama empat hari pelatihan, para peserta akan dibimbing oleh para narasumber ahli yang berpengalaman, antara lain:

1. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.
2. Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M.
3. Assoc. Prof. Dr. Lenny Nadriana, S.H., M.H.
4. Dr. Diani Sadiawati, S.H., LL.M.
5. Dr. Hendra Kurnia Putra, S.H., M.H.
6. Arfan Faiz Muhlizi, S.H., M.H.
7. Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CMLC., CTLC., CLA., C.Med., ACIArb.
8. Dwi Agustine, S.H., M.H.
9. I Made Andhika Darma Perkasa, S.E., S.H., MKn., CLA.
10. Lewinda Oletta, S.H., CLA.
11. Ojak Situmeang, S.H., M.H., CLA.

Masing-masing narasumber akan berbagi wawasan tentang berbagai aspek dan teknik penting dalam auditor hukum, termasuk melakukan simulasi penyusunan laporan kertas kerja dan laporan hasil audit hukum.



Dengan mengikuti pelatihan dan sertifikasi ini, para peserta diharapkan mampu meningkatkan keterampilan mereka dalam melakukan audit hukum sesuai dengan standar yang berlaku, serta siap menghadapi tantangan dalam dunia hukum yang semakin kompleks.

IN HOUSE TRAINING

JULI
14 Juli 2025

Sinergitas Universitas Sebelas Maret dan Justitia Training Center Kuatkan Kompetensi Perancang Kontrak dalam In House Training



Mediajustitia.com – Justitia Training Center kembali dipercaya Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dalam In House Training Pelatihan Perancang Kontrak. Ini adalah kali kedua Program Studi Magister Universitas Sebelas Maret mempercayakan Pelatihan kepada Justitia, dan menjadi yang keempat bagi Universitas Sebelas Maret dalam mempercayakan In House Training Pelatihan kepada Justitia Training Center.

Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari mulai dari tanggal 14 s.d. 16 Juli 2025 ini diikuti sebanyak 21 peserta dan pelatihan ini dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting.

Pelatihan diawali dengan sambutan oleh Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CMLC., CTLC., CLA., C.Med., ACIArb. (Presiden Direktur Justitia Training Center), Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret), serta dihadiri oleh Prof. Dr. Rahayu Subekti, S.H., M.Hum. (Ketua program studi Magister Kenotariatan).

Andriansyah Tiawarman K menegaskan bahwa dalam praktik kenotariatan, kemampuan merancang kontrak merupakan hal yang sangat penting dan bukan sekadar pelengkap.

"Setiap akta, setiap perjanjian, setiap dokumen yang disahkan ataupun dibuat selalu ada elemen penting yang menentukan bagaimana kontrak tersebut dirancang. Kontrak bukan hanya dokumen formal, tapi juga merupakan alat hukum yang memberikan struktur perlindungan dan kepastian bagi para pihak."

Hadir juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. yang dalam sambutannya menjelaskan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, peran notaris menjadi semakin strategis, tidak hanya dalam merancang kontrak tetapi juga dalam mengawal aspek hukum BUMN.

Pembahasan ini diharapkan memberikan wawasan baru bagi peserta terkait peran penting notaris dalam mendukung tata kelola BUMN.

"Tentu juga perkembangan terkini setelah ada undang-undang nomor 1 tahun 2025 Tentang BUMN ini menjadi sangat strategis juga. Apa yang kita bicarakan pada tentang pagi hari ini karena peran notaris ke depan nya Selain merancang kontrak juga menjadi garda terdepan juga. Berkaitan dengan aspek-aspek yang kemudian mengawal BUMN misalnya dalam konteks pembuatan perancangan kontrak. Hal ini yang kemudian tentu kami harapkan bisa mendapatkan insight baru bagi seluruh peserta."



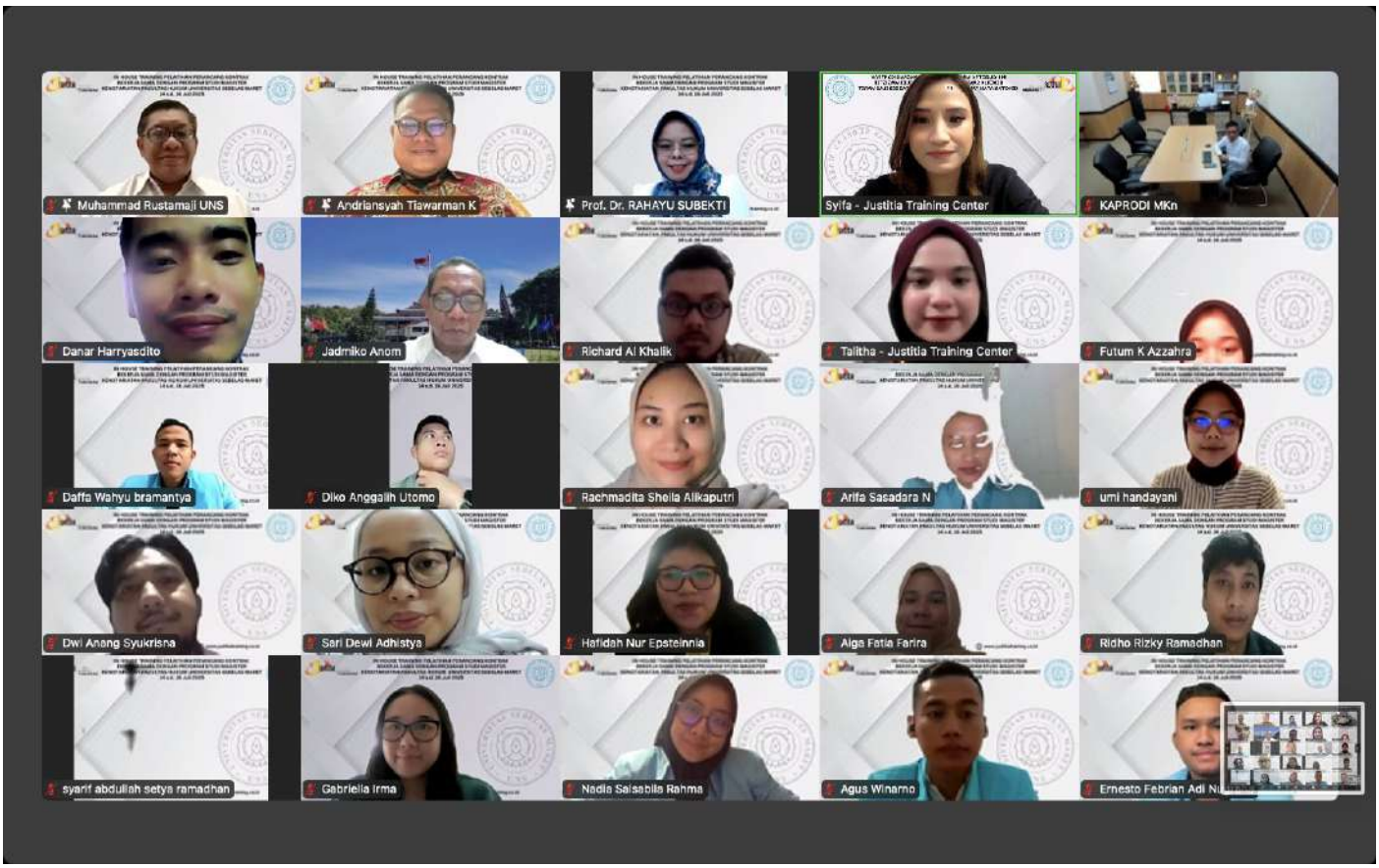
Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CMLC., CTLC., CLA., C.Med., ACIArb. (Presiden Direktur Justitia Training Center), Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret), serta dihadiri oleh Prof. Dr. Rahayu Subekti,SH.,MHum (Ketua program studi Magister Kenotariatan).

Pelatihan ini menghadirkan sejumlah ahli hukum dan akademisi berpengalaman sebagai pemateri, di antaranya:

1. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.
2. Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M.
3. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
4. Assoc. Prof. Dr. Chandra Yusuf, S.H., LL.M., MBA., M.Mgt.
5. Marcia Wibisono, S.H., M.H., LL.M.
6. Jesconiah Siahaan, S.H., LL.M.
7. Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H.

Pada akhir pelatihan para peserta akan mendapatkan sesi praktek simulasi bersama para ahli perancang kontrak. Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyusunan kontrak yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan hukum serta bisnis di masa mendatang.

Informasi lebih lanjut mengenai Pelatihan dan Sertifikasi Perancang Kontrak selanjutnya dapat menghubungi +62 811-1021-126 (Syifa) dan +62 811-1811-492 (Talitha).



Regulasi Pertambangan Kian Dinamis, Justitia Training Center dan Hukumonline Siapkan Konsultan Hukum Andal Melalui Pelatihan dan Sertifikasi



Mediajustitia.com – Bersama Perkumpulan Konsultan Hukum dan Pengacara Pertambangan Indonesia (PERKHAPPI), Justitia Training Center berkolaborasi dengan Hukumonline selenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum Pertambangan pada 15 s.d. 19 Juli 2025.

Kegiatan yang dilaksanakan selama lima hari tersebut berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting, yang diikuti sebanyak 31 peserta dari berbagai kalangan baik instansi maupun individu. Kegiatan dibagi menjadi 2 bagian yaitu Pelatihan selama 4 hari, dan Uji Kompetensi di hari terakhir.

Pelatihan dibuka dengan sambutan oleh Bapak Jan Ramos Pandia Budaya selaku Chief Operating Officer Hukumonline. Dalam sambutannya Bapak Ramos juga menjelaskan industri pertambangan sangat dinamis dengan regulasi yang sering berubah.

Sambutan oleh Bapak Jan Ramos Pandia Budaya selaku Chief Operating Officer Hukumonline "Sangat fatal apabila terjadi kesalahan dalam memahami atau menerapkan ketentuan hukum, khususnya bisa berdampak pada perizinan dan sanksi administratif dan juga pidana. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kami berharap sebagai praktisi hukum pertambangan, dapat terus mengembangkan dan memperdalam kemampuan dan pengetahuannya." ujarnya.

Rangkaian pembukaan turut dihadiri oleh Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. selaku Ketua Umum DPN PERKHAPPI. Dalam sambutannya Prof. Dr. Faisal Santiago menegaskan bahwa karena industri pertambangan sangat diatur ketat, maka diperlukan pengetahuan dan kemampuan hukum yang terus diasah agar peserta pelatihan memiliki kompetensi yang melekat sebagai advokat, konsultan, atau bagian dari perusahaan.

"Pertambangan ini sangat high regulated sehingga perlu pengetahuan, kemampuan, dan akhirnya teman-teman yang mengikuti kegiatan ini pada akhirnya akan mempunyai

kompetensi yang melekat di dalam dirinya, apakah dia sebagai seorang advokat, apakah sebagai seorang konsultan, atau sebagai bagian dari perusahaan, khususnya adalah di bagian hukum. Nah tentu high regulated ini bisa kita sikapi kalau kita terus mengasah kemampuan kita membaca apa yang terjadi pada saat ini dan di kemudian hari." imbuhnya.

Dalam sesi pengantar, Prof. Dr. Faisal Santiago menyampaikan bahwa baik sebagai konsultan, advokat, maupun bagian dari atau di luar perusahaan, penting untuk membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat agar pandangan hukum dapat tersampaikan secara jelas dan dipahami dengan mudah.

Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. selaku Ketua Umum DPN PERKHAPPI. "Bapak Ibu sebagai seorang konsultan, baik sebagai seorang pengacara atau advokat, bisa membangun komunikasi kepada masyarakat yang memerlukan pandangan-pandangan, memerlukan mengenai hal-hal yang terjadi, baik itu Bapak Ibu sebagai ada di dalam perusahaan itu atau Bapak Ibu adalah di luar perusahaan itu. Jadi bagaimana membangun komunikasi ini dengan baik? Nah kalau komunikasi yang baik, tadi itu sudah saya katakan pasti semua bisa cair. Semua bisa paham." Jelasnya.

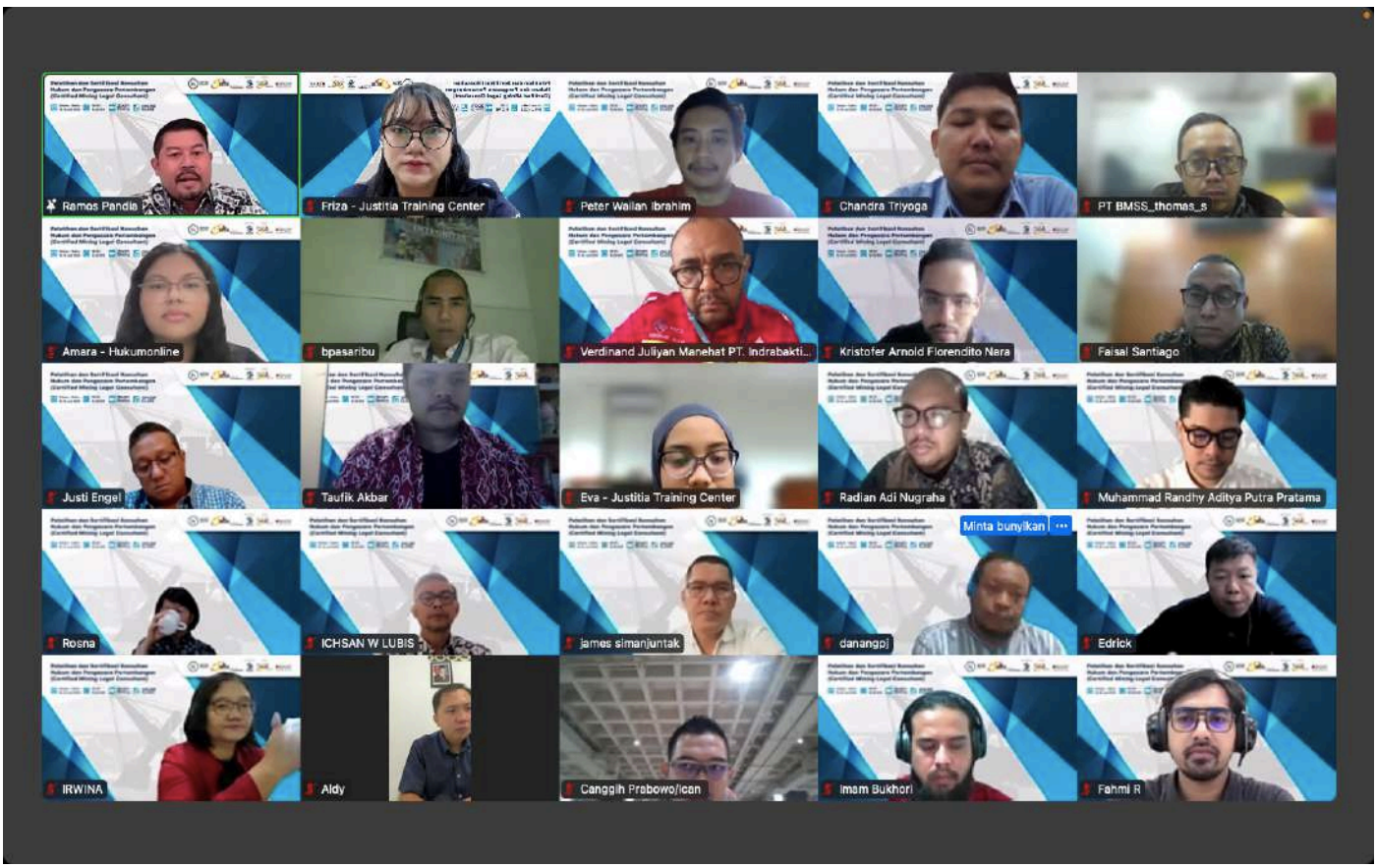
Para narasumber yang dihadirkan dalam pelatihan ini antara lain, Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M.; Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LLM., Ph.D.; Prof. Dr. Tri Hayati, S.H., M.H.; Assoc. Prof. Dr. Chandra Yusuf, S.H., LLM, MBA., MMgt.; Assoc Prof Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M. Si.; Dr. Ir. Arief Heru Kuncoro, M.T.; Dr. Mas Subagyo Eko Prasetyo, S.H., M.Hum.; Dr. Ir. Raden Sukhyar.; Dr. Y. Sulistiyohadi, S.T., M.Si.; Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CMLC., CTLC., CLA., C.Med., ACIArb.; Bisman Bhaktiar, S.H., M.H., M.M.



Pada hari terakhir kegiatan, para peserta akan melakukan simulasi menyusun legal opinion sektor pertambangan batubara secara berkelompok.

Kegiatan ditutup dengan Uji Kompetensi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Justitia. Kemudian peserta yang dinyatakan kompeten akan memperoleh sertifikat kompetensi yang telah terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi dan Profesi (BNSP).

Untuk info Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum dan Pengacara Pertambangan Angkatan selanjutnya dapat menghubungi +62-811-1021-127 (Friza) atau +62 811-1492-669 (Eva).



Asesor sebagai Garda Depan Kompetensi Nasional, LSP Justitia Persiapkan Calon Asesor Baru



Mediajustitia.com – Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan AdvokatBertujuan mencetak asesor kompetensi kompeten dan qualified, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Justitia Training Center menyelenggarakan Pelatihan Asesor Kompetensi pada 23–27 Juli 2024 di Hotel Asyana Kemayoran, Jakarta.

Kegiatan diawali dengan sambutan oleh Direktur LSP Justitia Training Center, Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CMLC., CTLC., CLA., C.Med., ACIArb. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa asesor kompetensi memiliki peran strategis dalam menjamin mutu uji kompetensi yang kredibel.

"Asesor kompetensi merupakan komponen utama dalam proses penilaian di LSP. Asesor kompetensi lah yang berperan dalam menentukan kualitas uji kompetensi yang dilakukan oleh LSP. Tidak hanya bertugas menilai, tetapi juga membimbing peserta uji untuk dapat menampilkan kemampuan terbaiknya." jelasnya.

Andriansyah turut menyampaikan sepak terjang Justitia Training Center sebagai lembaga induk LSP Justitia Training Center yang sangat tinggi dan kian meningkat. Pada tahun 2024, Justitia dan LSP Justitia dipercaya oleh 4.239 peserta dengan total 2.895 peserta in-house dan 1.344 peserta publik dari berbagai instansi, mulai dari lembaga pemerintahan, perusahaan swasta, dan universitas. "Hal ini menjadi simbol dan bukti nyata bahwa LSP kami memenuhi kebutuhan di industri. Tentu kami menyadari pentingnya penguatan kelembagaan, terlebih setelah adanya penambahan ruang lingkup skema, untuk itu diselenggarakanlah Pelatihan Asesor Kompetensi," lanjut Andriansyah.
Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dewan Pengarah LSP Justitia turut membersamai rangkaian kegiatan Pembukaan tersebut. Dalam sambutannya, Prof. Hikmahanto menegaskan bahwa peran asesor bukan sekadar pelengkap, melainkan garda depan dalam menjamin mutu kompetensi nasional.

"Kalau Bapak Ibu sudah menjadi asesor, Bapak Ibu adalah perpanjangan tangan dari BNSP. Karena dengan keterbatasan SDM, BNSP tidak mungkin melakukan asesmen langsung kepada semua peserta uji kompetensi."

Ia juga menekankan bahwa di era Masyarakat Ekonomi ASEAN, kompetensi menjadi kebutuhan mutlak.

Baca berita lainnya di https://www.mediajustitia.com/berita/

“Era ini, ijazah tidak cukup. Harus ada sertifikat kompetensi. Sebagus apapun seseorang, kalau tidak punya sertifikasi, ya tetap dianggap tidak kompeten. Akan tetapi jangan juga integritas kita tergadaikan,” lanjutnya.

Hal serupa disampaikan oleh Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Syamsi Hari, S.E., M.M., bahwasanya asesor sebagai perpanjangan tangan pemerintah merupakan aset negara.

Lebih lanjut, Syamsi Hari memberikan pembekalan dalam rangkaian kegiatan pembukaan tersebut. Dalam pemaparannya, Syamsi Hari membeberkan bahwa saat ini terdapat 2.458 LSP di Indonesia dengan lebih dari 80.000 asesor dan 183 master asesor aktif. Ia menyebut bahwa keberadaan asesor akan menjadi kunci dalam menjawab tantangan 20 tahun ke depan menuju Indonesia Emas 2045.

“Kita harus mulai mencicil besar kompetensi sekarang. Karena 20 tahun lagi, generasi SD dan SMP hari ini akan menggantikan kita,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa sertifikasi memiliki dampak langsung terhadap produktivitas, kedisiplinan, dan efisiensi kerja di berbagai sektor. Pelaksanaan sertifikasi juga telah dimandatkan oleh banyak kementerian dan lembaga.

“Contohnya di sektor pertambangan. Setelah operator disertifikasi, produktivitas naik 1,97 persen, dan turn-over kerja menurun. Artinya, manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.” jelasnya.



Kegiatan diikuti oleh 24 (dua puluh empat) peserta yang berasal dari berbagai instansi, mulai dari Kejaksaan, Kementerian, BUMN, industri perbankan, industri penerbangan, industri kesehatan, firma hukum, dan akademisi.

Dalam pelatihan kali ini, para peserta akan dibimbing langsung oleh dua Master Asesor Pengajar, yaitu Dr. Murtanto, M.Si., Ak., CA., CPIA., CCFA. dan Dr. Hexana Sri Lastanti, S.E., Ak., CFA., CA., CSRS., CSRA.

Pada penghujung kegiatan, para peserta akan mengikuti Asesmen Calon Asesor (ACA) sebelum dinyatakan kompeten dan dapat mengemban tugas sebagai Asesor Kompetensi di LSP Justitia Training Center.



Renjana dan IKA FH UNDIP Dorong Kompetensi Mahasiswa Lewat Sertifikasi Mediator bersama Justitia Training Center



Mediajustitia.com – Meneguhkan kembali kolaborasi antara Justitia Training Center, Renjana Harmoni Prima, dan Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (IKA FH UNDIP), Pelatihan dan Sertifikasi Mediator bagi mahasiswa/I FH Universitas Diponegoro kembali diselenggarakan pada 29 Juli s.d. 2 Agustus 2025 dengan diikuti oleh 79 peserta.

Presiden Direktur Justitia Training Center, Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., CLA., C.Med., ACIArb. dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan momen istimewa yang tidak hanya memberikan pelatihan teknis, tetapi juga menjadi upaya nyata dalam membekali mahasiswa hukum untuk menghadapi tantangan penyelesaian sengketa di dunia praktik.

"Sinergi antara Justitia dan IKA FH UNDIP telah berjalan sejak 4 tahun lalu. Kali ini kami merasa bahagia dapat kembali menghadirkan pelatihan ini secara khusus bagi adik-adik mahasiswa penerima beasiswa dari Renjana dan IKA FH UNDIP," ujarnya.

Andriansyah juga menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap Renjana, badan hukum yang dibentuk oleh alumni FH UNDIP, atas komitmennya dalam membina dan mendukung kompetensi mahasiswa melalui program-program beasiswa yang menyasar pada transfer knowledge praktis. "Ini adalah bentuk investasi sosial yang nyata dan berdampak jangka panjang. Bukan hanya bagi individu penerima beasiswa, tetapi juga bagi sistem hukum secara lebih luas," tambahnya.
Pelatihan ini diselenggarakan sesuai dengan standar SK KMA No. 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan dan diakhiri dengan Uji Sertifikasi resmi melalui skema mediator yang telah terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Sejak tahun 2018, Justitia aktif mendorong penguatan ekosistem Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) melalui kerja sama dengan berbagai institusi nasional dan internasional seperti SIAC, AIAC, Rajah & Tann Singapore, National University of Singapore, dan yang terbaru dengan Chartered Institute of Arbitrators. Lebih lanjut, Andri menegaskan bahwa alumni-alumni pelatihan mediator Justitia telah turut menjadi inisiator Program Mediator Non-Hakim Pro Bono di seluruh Pengadilan Negeri wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

"Kami harap, pelatihan ini tidak hanya menjadi pelengkap akademik, tetapi menjadi langkah awal bagi adik-adik untuk menjadi aktor perubahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah Jawa Tengah" pungkasnya. Sejalan dengan hal tersebut, Laksma TNI (Purn) Joko Sulistyanto, S.H., M.H. selaku Direktur Utama PT Renjana Harmoni Prima menekankan pentingnya keseriusan peserta dalam mengikuti pelatihan yang diberikan. Ia juga mengingatkan bahwa peserta yang hadir telah melalui proses seleksi ketat. "Dari sekitar sekian ratus ribu mahasiswa, kalian termasuk yang terpilih. Jadi manfaatkanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya," ujarnya. Joko juga menekankan bahwa pelatihan ini bukan sekadar kegiatan seremonial. Ia meminta para peserta untuk aktif mengikuti sesi dan tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini.

"Kalau tidak bisa aktif selama lima hari ke depan, sebaiknya pertimbangkan untuk mengundurkan diri. Jangan sampai keikutsertaan kalian menjadi sia-sia, karena pelatihan ini menggunakan anggaran negara dan diberikan secara cuma-cuma," tegasnya. Ia juga menambahkan bahwa pelatihan ini menjadi ajang pembekalan serius agar para mahasiswa mampu bersaing di dunia kerja. Bahkan, sebelum menyandang gelar Sarjana Hukum, para peserta sudah memiliki identitas sertifikasi mediator (C.Med) yang diakui secara nasional.

"Harapan kami, semua bisa lulus dengan baik. Ini bukan pelatihan main-main. Ada praktik menulis akta perdamaian, simulasi mediasi, dan pembimbing yang semuanya sudah berpengalaman di lapangan," lanjut Joko. Kegiatan terlaksana secara hybrid dengan melibatkan akademisi serta para ahli yang telah tersertifikasi dan aktif sebagai mediator di Pengadilan. Materi disampaikan dalam bentuk teori dan praktik selama 40 jam pelajaran, dengan simulasi mediasi langsung pada hari keempat sebagai salah satu bentuk penguatan keterampilan peserta.



In House Training Mediator OJK: Sinergi Tingkatkan Kualitas SDM Sektor Keuangan



Mediajustitia.com – Justitia Training Center bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan In House Training Pelatihan dan Sertifikasi Mediator bagi pegawai OJK. Kegiatan ini berlangsung pada 11–15 Agustus 2025 di Hotel bilangan Jakarta Selatan, dan diikuti oleh 20 peserta yang merupakan pegawai OJK dari berbagai unit kerja, termasuk perwakilan dari daerah.

Pelatihan diawali dengan sambutan Presiden Direktur Justitia Training Center, Andriansyah Tiawarman K serta Sambutan dan Pembukaan oleh Deputi Direktur Pengembangan Kompetensi SDM OJK, Muhamad Muhidin Rofiul Iksan.

Dalam sambutannya, Andriansyah mengungkapkan rasa syukur atas terselenggaranya kembali pelatihan yang menjadi wujud kolaborasi erat antara Justitia Training Center dan OJK selama empat hingga lima tahun terakhir. Ia menekankan bahwa peran OJK tidak hanya sebatas mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, tetapi juga menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus melindungi konsumen.

Menurutnya, interaksi antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan bersifat dinamis sehingga potensi terjadinya sengketa tidak dapat dihindari. Mengacu pada POJK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, ketika layanan pengaduan konsumen tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian dapat dilakukan di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK), salah satunya melalui mediasi.

"Mediasi memberikan ruang bagi para pihak untuk mencari solusi yang adil, efisien, dan saling menguntungkan tanpa harus menempuh jalur litigasi yang panjang dan memakan biaya besar. Keterampilan ini menjadi aset penting bagi OJK yang kerap menghadapi pengaduan serta konflik kepentingan di sektor jasa keuangan," ujar Andriansyah.

Pelatihan ini, dirancang dengan mengacu pada kurikulum resmi yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan SK KMA Nomor 108, dipadukan dengan kebutuhan spesifik OJK. Peserta yang lulus akan memperoleh dual certification: mediator terakreditasi Mahkamah Agung RI dan mediator berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Sementara itu, Muhamad Muhidin Rofiul Iksan dalam sambutannya menegaskan bahwa sertifikasi mediator menjadi salah satu program prioritas OJK dalam pengembangan SDM. Ia berharap pelatihan ini tidak hanya menjadi ajang pembekalan materi, tetapi juga forum pertukaran pengalaman antar peserta.
"Walaupun tujuan akhirnya adalah sertifikasi, kami ingin pelatihan ini menjadi wadah diskusi, brainstorming, dan berbagi pengalaman dalam menangani sengketa di sektor jasa keuangan. Kami juga memberikan kesempatan bagi peserta yang belum lulus untuk mengulang sertifikasi dalam waktu satu tahun," jelas Rofiul.

Selama empat hari, peserta akan mendapatkan materi dari para narasumber berpengalaman, di antaranya Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.; Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M.; Dr. H. Edi Hudiata, L.c., M.H.; Dr. Henny Marlyna, S.H., M.H., M.L.I.; Dr. Wiwiek Awiati, S.H., M.H.; Dr (c). Semmy Arter Mantouw, S.H., M.H., M.M.; Dr (c). Dhea Yulia Maharani, S.H., M.H., CCD., CMed., ACIArb.; Andriansyah Tiawarman K; Ismu Bahaiduri, S.H., M.H.; Lingga Nugraha, S.H., M.H.; dan Tri Legono, S.H.

Materi yang diberikan mencakup teori mediasi, praktek simulasi, hingga studi kasus dan simulasi mediasi selama lebih dari 40 Jam pelajaran yang relevan dengan konteks kerja di OJK. Pend ekatan ini diharapkan mampu membekali peserta dengan keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan di lapangan. Pada hari terakhir, peserta mengikuti uji sertifikasi yang dilaksanakan oleh



Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Justitia, yang telah terlisensi BNSP. Melalui pelatihan ini, diharapkan para pegawai OJK tidak hanya memperoleh sertifikat kompetensi, tetapi juga mampu berperan sebagai katalis penyelesaian sengketa, mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat, transparan, dan berkeadilan di sektor jasa keuangan.

UPCOMING EVENT
SEPTEMBER & OKTOBER 2025

Pelatihan dan Sertifikasi

Perancang Kontrak LXIV

(Certified Contract Drafter)

10 s.d. 14 September 2025 | 08.30 s.d. 16.30 WIB



Pelatihan dan Sertifikasi

Analis Hukum VIII

(Certified Legal Analyst)

12 s.d. 16 Agustus 2025 | 08.30 s.d. 16.30 WIB



Pelatihan dan Sertifikasi

Konsultan Hukum Asuransi VI

(Certified Insurance Legal Consultant)

06 s.d. 09 Agustus 2025 | 08.30 s.d. 16.30 WIB



Pelatihan dan Sertifikasi

Pencegahan Fraud dan Penanganan Tindak Pidana Korupsi

(Certified Corruption Handling Practitioner)

10 s.d. 13 September 2025 | 08.30 s.d. 16.30 WIB



Pelatihan dan Sertifikasi

Praktisi Hukum Perusahaan dan Hubungan Industrial XXXI

(Certified Industrial Relation Practitioner)

24 s.d. 27 September 2025 | 08.30 s.d. 16.30 WIB



Pelatihan dan Sertifikasi

Pelatihan dan Sertifikasi Arbitrase II

(Certified Arbitration)

07 s.d. 11 Oktober 2025 08.30 s.d. 16.30 WIB



Pelatihan dan Sertifikasi

Auditor Hukum X

(Certified Legal Auditor)

08 s.d. 12 Oktober 2025 08.30 s.d. 16.30 WIB



Pelatihan dan Sertifikasi

Konsultan Hukum Perpajakan XXXVII

(Certified Tax Legal Consultant)

15 s.d. 19 Oktober 2025 08.30 s.d. 16.30 WIB



Pelatihan dan Sertifikasi

Perancang Kontrak LXV

(Certified Contract Drafter)

15 s.d. 18 Oktober 2025 08.30 s.d. 16.30 WIB



Pelatihan dan Sertifikasi

Konsultan Hukum Pertambangan XXXIV

(Certified Mining Law Consultant)

22 s.d. 26 Oktober 2025 08.30 s.d. 16.30 WIB



Scan barcode disamping untuk Informasi pelatihan

https://linktr.ee/PelatihanJustitiaTraining

EDUKASI HUKUM

Hukum dan Kecerdasan Buatan: Siapa yang Bertanggung Jawab Jika AI Membuat Kesalahan?



Mediajustitia.com – Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) telah membawa transformasi besar dalam berbagai sektor, mulai dari layanan kesehatan, keuangan, transportasi, hingga sistem hukum. Namun, seiring pemanfaatan AI yang semakin meluas, muncul persoalan hukum yang belum terjawab secara tuntas: siapa yang harus bertanggung jawab jika AI melakukan kesalahan yang merugikan manusia? Misalnya, bagaimana jika sistem diagnosis medis berbasis AI salah mendiagnosis penyakit? Atau jika mobil otonom menabrak pejalan kaki? Dalam banyak kasus, sistem hukum kita belum siap sepenuhnya menghadapi kompleksitas tersebut.

Dalam hukum Indonesia, pertanggungjawaban hukum secara umum hanya dapat dikenakan kepada subjek hukum, yaitu individu (natuurlijke persoon) atau badan hukum (rechtpersoon). AI, dalam hal ini, belum diakui sebagai subjek hukum, melainkan hanya dianggap sebagai alat bantu atau objek hukum. Oleh karena itu, ketika terjadi kerugian akibat kesalahan AI, pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah mereka yang secara langsung terkait dengan pengoperasian atau pengembangan AI tersebut. Terdapat beberapa pendekatan yang bisa digunakan dalam kerangka hukum positif Indonesia. Pertama, pertanggungjawaban produsen atau pengembang AI, yang bisa dimintai tanggung jawab berdasarkan asas strict liability sebagaimana tercermin dalam Pasal 1367 KUHPerdata, terutama jika kesalahan AI disebabkan oleh cacat desain, pemrograman, atau kelalaian dalam pengawasan. Kedua, pengguna atau operator AI juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila mereka gagal mengawasi atau menggunakan AI dengan benar. Dalam konteks korporasi, bisa juga diberlakukan pertanggungjawaban pada badan hukum yang menggunakan sistem AI dalam operasionalnya.

Di tingkat global, beberapa negara seperti anggota Uni Eropa telah mulai menyusun kerangka hukum baru seperti EU Artificial Intelligence Act, yang mengatur klasifikasi risiko penggunaan AI dan kewajiban hukum para pemangku kepentingan. Indonesia belum memiliki regulasi setingkat itu. Padahal, kebutuhan akan regulasi yang jelas, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi sudah semakin mendesak. Tanpa kerangka hukum yang memadai, masyarakat akan terus berada dalam ketidakpastian hukum, terutama saat terjadi kerugian akibat sistem AI. Oleh karena itu, penting untuk segera merumuskan peraturan perundang-undangan yang mampu memberikan kejelasan mengenai standar keamanan, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme ganti rugi atas penggunaan AI.



Lebih dari sekadar persoalan hukum, isu tanggung jawab AI juga menyentuh ranah etika. Kita perlu bertanya, sejauh mana kita dapat menyerahkan keputusan penting yang menyangkut hidup manusia kepada sistem otomatis yang tak memiliki kesadaran moral? Oleh karena itu, regulasi AI di masa depan tidak boleh hanya mengatur aspek teknis atau administratif, melainkan juga harus menjamin akuntabilitas, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Jadi, siapa yang bertanggung jawab jika AI melakukan kesalahan? Jawabannya bergantung pada konteks dan hubungan hukum yang terjadi. Dalam praktik hukum positif saat ini, tanggung jawab akan tetap dibebankan kepada manusia atau entitas hukum di balik AI tersebut—baik pengembang, pemilik, maupun pengguna—tergantung pada peran dan kelalaiannya masing-masing. AI diperlakukan sebagai alat bantu, sehingga tidak memiliki tanggung jawab hukum tersendiri. Namun, dalam situasi yang kompleks, seperti kerugian akibat algoritma yang belajar sendiri (machine learning), penentuan tanggung jawab bisa menjadi kabur dan memerlukan interpretasi hukum yang lebih progresif. Inilah mengapa regulasi yang adaptif sangat dibutuhkan untuk menghindari kekosongan hukum dalam menyelesaikan konflik yang timbul akibat penggunaan AI.



Kecerdasan buatan memang menawarkan banyak peluang, namun juga membawa tantangan hukum yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Sudah saatnya para pembuat kebijakan, pelaku industri, akademisi, dan praktisi hukum duduk bersama untuk merancang kerangka hukum dan tata kelola yang memungkinkan teknologi berkembang tanpa mengorbankan kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat. Tanpa itu, kita berisiko menjadi korban dari sistem yang kita ciptakan sendiri.

Justitia Training Center
by PT Justitia Global Mandiri

80TH

DIRGAHAYU

REPUBLIK INDONESIA



PRODUCTION TEAM



Fauzan Afif Wibowo
Head of Production



Talitha Reina Alfira
Content Creator



Samuel Arthur Ferber
Videographer & Editor



Vanes Tabir Amanda
Social Media Officer



Handoko Sigit
IT Developer & Editor



Abdur rahman Ma'ruf
Graphic Designer

CALL FOR ARTICLE BATCH XXV

Media Justitia mengundang seluruh civitas akademika di Indonesia untuk berkontribusi mengirimkan tulisan hukumnya untuk dipublikasi oleh Media Justitia!

1. Pengiriman Artikel pada "Media Justitia Call For Article Batch XXV" terbuka untuk umum;
2. Tema penulisan artikel adalah mengenai hukum;
3. Maksimal turnitin 25%;
4. Pengirim yang artikelnya lolos dan diupload oleh Media Justitia akan mendapat sertifikat;
5. Masing-masing pengirim hanya dapat mengirim artikel maksimal 2 artikel;
6. Artikel belum pernah dimuat dan diterbitkan dalam media apa pun;
7. Tidak mengandung unsur Politik, Pornografi, SARA, dan Plagiarisme;
8. Jumlah maksimal 1500 kata, spasi 1.5, jenis font Arial ukuran font 11, ukuran kertas A4;
9. Margin (garis) atas, bawah, samping kiri dan kanan 3 cm (semua sisi);
10. Cantumkan biodata narasi maksimal 100 kata dan foto bebas formal.



Segera kirimkan tulisanmu sebelum 20 Oktober 2025 melalui

medjustitia@gmail.com

Contact Us For More!

Vanes Tabir Amanda
+62 811-1492-283

Fauzan Afif
+62 811-1342-112



MEDIA JUSTITIA

VOL. 19

One Stop Legal Information

Kantor Pusat Media Justitia
Perkantoran Golden Centrum
Jl. Majapahit No 26 Q Jakarta Pusat - Indonesia

Telp : (021) 21203178 | Hotline : 0811 1342 112

www.mediajustitia.com